

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI RANAH KEKUASAAN
KHUSUS
(Studi Komparatif Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah
Tahido Yanggo)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
YULIA HANIIFAH
NIM. 2017304016**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yulia Haniifah
NIM : 2017304016
Jenjang : S-1
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI RANAH KEKUASAAN KHUSUS (Studi Komparatif Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah, diberi tanda citasi, dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 Juli 2024
Saya yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUJUH RIBU RUPIAH', '10000', 'TEL. 20', 'METERAI TEMPAK', and '4068AAJX01411699'.

Yulia Haniifah
NIM. 2017304016

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Khusus (Studi Komparatif Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo)

Yang disusun oleh **Yulia Haniifah (NIM. 2017304016)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP: 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdri. Yulia Haniifah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yulia Haniifah
NIM : 2017304016
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI RANAH KEKUASAAN KHUSUS (Studi Komparatif Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk sidang Munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. KHOIRUL AMRU HARAHAHAP, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1015

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI RANAH KEKUASAAN KHUSUS
(Studi Komparatif Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido
Yanggo)**

ABSTRAK

**YULIA HANIIFAH
NIM. 2017304016**

**Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kepemimpinan perempuan di ranah publik seperti seorang perempuan menjadi seorang presiden atau kepala negara, dan sebagai ratu. Hal ini membuat masyarakat terbelah menjadi dua kelompok besar, yang pertama adalah menolak kepemimpinan tersebut dan ada yang menerima karena emansipasi perempuan. Kepemimpinan perempuan di ranah khusus, merupakan perempuan menjadi pemimpin selain presiden. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat boleh atau tidaknya dan hal yang mendasari tentang Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Khusus menurut Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo.

Jenis penelitian ini bersifat *library research*, dengan menggunakan metode analisis *content analysis* dan komparatif yaitu membandingkan dan mencari persamaan antara kedua pendapat. Sumber data hukum primer yaitu dari buku kedua tokoh yang berjudul *Fikih Perempuan Kontemporer* karya Huzaemah Tahido Yanggo dan *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan* karya Siti Musdah Mulia dan sekunder yaitu dari kepustakaan lainnya yang relevan.

Kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus menurut pendapat Siti Musdah Mulia, beliau membolehkan kepemimpinan perempuan di ranah hukum sebagai hakim dengan didasari al-Qur'an, sejarah pada masa Rasul, dan hukum nasional di Indonesia, di ranah politik, ekonomi, ranah keluarga sebagai kepala rumah tangga bahkan memberi nafkah, dan di ranah pendidikan. Dalam ranah ibadah, beliau tidak membolehkan perempuan sebagai imam shalat dan khatib Jum'at. Sedangkan menurut Huzaemah Tahido Yanggo, beliau membolehkan kepemimpinan perempuan dalam ranah politik, ekonomi, dan pendidikan. Dalam ranah keluarga, perempuan boleh menjadi kepala rumah tangga dengan catatan suaminya tidak mampu bekerja. Dalam ranah ibadah, Huzaemah tidak membolehkan perempuan sebagai imam shalat, namun dalam hal sebagai khatib Jum'at menurut beliau dapat dipertimbangkan.

Kata kunci : *Kepemimpinan Perempuan, Ranah Kekuasaan Khusus*

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa dengan yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir kelak.

Dengan penuh rasa bangga, syukur, dan bahagia, skripsi ini penulis persembahkan kepada sosok cinta pertama saya, Bapak Imam Qorib, terimakasih karena bapak berkenan dan mampu memberikan pendidikan tinggi bagi anaknya. Dengan segala kekurangan yang bapak miliki, bapak tidak pernah mengeluh dan menyesal. Bapak selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa untuk penulis hingga ada di titik ini.

Untuk pintu surgaku, Ibu Darlena. Sosok yang tidak pernah lelah mendoakan anaknya di keadaan apapun. Sosok yang dengan ikhlas menyiapkan segala keperluan anaknya. Sosok yang tanpa pamrih membantu anaknya, hingga ada di titik sudah menjadi Sarjana Hukum.

Kepada ketiga kakakku, Ayu Mandala Sari, Yuli Purnawati, Putri Septi Adillah. Akhirnya adikmu sarjana. Terimakasih sudah selalu memberikan semangat agar skripsi ini cepat terselesaikan.

Terakhir,

Untuk diriku sendiri, yang mampu bertahan dan selalu berusaha hingga bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 Tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Indonesia dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf lain :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | Tsa | Ts | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | H | H | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |

| | | | |
|---|--------|----|----------------------------|
| ذ | Dzal | Dz | ze (dengan titik dibawah) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | S | es (dengan titik dibawah) |
| ض | da'd | d' | de (dengan titik dibawah) |
| ط | tha' | T | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | Z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik diatas |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat , transliterasinya sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | a | a |
| ـِ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ...وُ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أ...إ...آ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| إ...ي | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و...ؤ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ تَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْوَارُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan kalimat Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis, sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI RANAH KEKUASAAN KHUSUS (Studi Komparatif Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo)”**.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, arahan, bimbingan, dan nasihat kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Ridwan, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I selaku Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan kesabaran, keikhlasan selama penulis dalam masa bimbingan. Terimakasih atas waktu, ilmu, doa dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Kepada diriku sendiri, Yulia Haniifah. Karena ternyata mampu berjuang dan bertahan dari awal hingga di titik ini. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih karena telah memutuskan untuk tidak menyerah. Sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin walaupun berbagai tekanan diluar keadaan, ini merupakan pencapaian yang patut untuk dirayakan.
12. Kepada cinta pertama dan panutanku, Bapak Imam Qorib dan pintu surgaku, Ibu Darlena. Terimakasih banyak atas segala pengorbanan dan tulus yang

Bapak dan Ibu berikan. Bapak memang tidak pernah merasakan pendidikan bangku perkuliahan. Namun Bapak dan Ibu mampu dan tidak pernah mengeluh untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak bungsunya ini. Bapak dan Ibu tak pernah kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis untuk mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Sarjana Hukum. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan hidup dengan dikelilingi hal-hal yang menyenangkan.

13. Ketiga kakak perempuanku, Ayu Mandala Sari, Yuli Purnawati, dan Putri Septi Adillah. Ketiga saudaraku yang selalu ada dalam senang maupun susah. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan banyak motivasi agar skripsi ini cepat selesai. Untuk keponakan saya, Arsyandera El Syahbana, yang setiap pagi selalu menyapa saya, sehingga beban-beban yang ada pada saya seketika hilang sehingga tumbuh lagi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kepada keponakanku, Vania Anindita dan M Giofani, semangat mengejar ilmu setinggi mungkin, semoga kalian senantiasa sehat di pondok pesantren.
14. Organisasi Mahasiswa Fakultas Syariah yang pernah saya ikut dikepengurusan yaitu HMJ PM 2021/2022, HMJ PM 2022/2023 DEMA Fakultas Syariah 2023/2024. Terimakasih sudah kebersamaan selama masa perkuliahan, dan telah memberikan banyak ilmu dan pengajaran.
15. Kepada sahabat saya, yang tentu sangat berarti selama proses penyelesaian skripsi ini. Kepada Retno Alfina Cholqi, terimakasih sudah berkenan

memberikan saya motivasi bahkan bantuan fasilitas agar skripsi saya dapat terus saya kerjakan. Kepada teman-teman seperjuangan saya, Muhamad Zian Mustofa Azhar dan Fitri Fajriatus S yang tidak dengan henti-hentinya memberikan saya motivasi dan semangat hingga di titik akhir skripsi saya.

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 3 Juli 2024




Yulia Haniifah
NIM. 2017304016



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | viii |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| DAFTAR ISI | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 13 |
| C. Rumusan Masalah | 15 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 16 |
| E. Kerangka Teori | 17 |
| F. Kajian Pustaka | 20 |
| G. Metode Penelitian | 22 |
| H. Sistematika Pembahasan | 24 |
| BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN | 26 |
| A. Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Umum | 26 |
| B. Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Khusus | 31 |
| BAB III BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA DAN HUZAEMAH TAHIDO YANGGO | 36 |
| A. Biografi Siti Musdah Mulia | 36 |
| B. Biografi Huzaemah Tahido Yanggo | 40 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA DAN HUZAEMAH TAHIDO YANGGO TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI RANAH KEKUASAAN KHUSUS | 48 |
| A. Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Khusus | 48 |
| B. Pendapat Huzaemah Tahido Yanggo Tentang Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Khusus | 59 |
| C. Analisis Komparatif Pendapat Siti Musdah Mulia Dan Huzaemah Tahido Yanggo Tentang Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Kekuasaan Khusus.... | 71 |
| BAB V PENUTUP | 80 |
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 88 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi seluruh umat Islam, mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kesetaraan kemanusiaan kepada seluruh umatnya, tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, ras agama. Islam juga meyakini bahwa semua umat manusia harus diperlakukan sama (*egaliter*), dan tidak ada manusia yang bisa digolongkan sebagai kelas satu atau kelas dua, karena semua manusia adalah sama di mata Allah SWT, hanya ketakwaan yang dapat membedakannya, seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, dan menteri bahkan sebagai kepala negara sekalipun. Namun, dengan syarat

dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila perempuan tersebut telah bersuami, supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap diri dan agamanya, di samping tidak hanya terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga. Sejak 15 abad, al-Qur'an secara historis menghilangkan segala bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. al-Qur'an memberikan perempuan hak yang sama dengan laki-laki. Termasuk masalah kepemimpinan, al-Qur'an memberikan hak kepada kaum perempuan menjadi pemimpin, seperti hak laki-laki.¹

Perempuan selalu dianggap menjadi korban diskriminasi di dalam masyarakat. Perempuan dijadikan objek media, bintang iklan nyaris telanjang, dipaksa tampil cantik, kurus, tinggi, dan berkulit putih yang seringkali mengekspos perempuan secara *artifisial*. Namun kebanyakan perempuan belum menikmati penghargaan dan penghormatan yang sama dengan laki-laki sesuai sumbangan dan beban kerjanya sebagai dampak dari diskriminasi terhadap perempuan yang terus menerus terjadi. Kehidupan kaum hawa pada era modern ini telah banyak berkembang seiring perkembangan zaman. Di era terdahulu atau tradisional perempuan memiliki hak yang terbatas baik dalam hal politik, ekonomi, atau yang lainnya. Kala itu, kasta sosial juga menunjukkan bahwa perempuan harus di

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Misykat*, 2016, Vol. 1, No. 1, hlm. 4

bawah laki-laki. Namun banyak tokoh *feminis* ataupun tokoh agama yang mulai merasa bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan para lelaki.²

Perjuangan kaum perempuan untuk memperoleh pengakuan akan persamaan dengan kaum laki-laki telah berlangsung selama ratusan tahun, tetapi jangankan di dalam masyarakat *primitive* atau tradisional, di dalam masyarakat modern pun pengakuan terhadap hak-hak perempuan tersebut secara penuh baru terealisasi dalam 30-an tahun terakhir. Dalam banyak hal perempuan diberikan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki. Namun dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kodrat dan martabat. Perempuan memiliki kedudukan yang tinggi sebagai manusia karena perempuan dan laki-laki tidak berbeda dalam sisi kemanusiaan. Laki-laki dan perempuan memiliki tanggungjawab yang sama dalam mengatur masyarakat yang diantaranya adalah pertama, perempuan dan laki-laki adalah sama sebagai sumber keberadaan, reproduksi, dan kesinambungan keturunan manusia. Kedua, al-Qur'an menganggap bahwa satu-satunya media kebahagiaan manusia adalah keimanan kepada Allah SWT, penyucian dan pembersihan diri dari segala keburukan, pemeliharaan takwa serta pelaksanaan amal sholeh. Ketiga, Islam menganggap tempat mereka mempunyai peran yang sama dalam penciptaan, pembentuka, pengaturan, dan pemanfaatan masyarakat. Antara perempuan dan laki-laki

² Raihan Putry, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mudarrisuna*, 2015, Vol. 4, No. 2, hlm. 627

telah ditakdirkan mengandung polarisasi di dalam diri mereka sendiri. Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang fungsional, yang satu berfungsi terhadap yang lain.³

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya tidak berhak bersuara, berkarya, dan berharta. Bahkan ia dianggap tidak memiliki dirinya sendiri. Islam secara bertahap mengembalikan lagi hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka. Berhak menyuarakan keyakinan, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat. Ini merupakan gerakan *emansipatif* yang tiada tara di masanya, saat kaum perempuan di belahan bumi barat terpuruk dalam kegelapan. Tidak beruntung bagi suatu kaum yang menyerahkan urusan atau kepentingannya kepada perempuan.⁴

Ungkapan tersebut juga menguatkan posisi perempuan sebagai manusia *second class* dan implikasinya laki-laki yang lebih pantas untuk memegang sebuah perkara. Perempuan adalah makhluk lemah (*mustad'afin*) yang paling diuntungkan dengan hadirnya Islam. Di dalam Islam, lanjutnya perempuan dimanusiakan sebagaimana (manusia) laki-laki adanya. Posisi perempuan yang dalam Islam derajat kemuliaannya sama dengan laki-laki dibangun berdasarkan logika-logika (pemahaman) Al-Qur'an yang mengeliminir sikap tidak memanusiakan perempuan dalam

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2010, cet. I, hlm. 84

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 89

kehidupan. Jika dahulu di masa jahiliyyah lainnya perempuan dianggap aib dan tidak jarang dibunuh hidup-hidup, tidak demikian sekarang kondisinya. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki.⁵

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan semata-mata untuk mendharmabaktikan dirinya kepadaNya. Islam datang membawa ajaran yang *egaliter*, persamaan, dan tanpa ada diskriminasi antara jenis kelamin yang berbeda sehingga laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan. Dengan demikian Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia sama.⁶

Keberadaan perempuan bukan sekadar pelengkap bagi laki-laki melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan baik yang bersifat *domestic* seperti rumah tangga maupun publik. Namun demikian kenyataan yang terjadi di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan pernyataan di atas, di mana masih terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan sebagai *konco wingking* yang tugasnya hanya seputar tiga m yaitu macak,

⁵ Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)", *Jurnal Khazanah*, 2013, Vol. 6, No. 1, hlm. 6

⁶ Annisa Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal Tapls*, 2019, Vol. 11, No. 2, hlm. 17

masak, dan manak. Anggapan tersebut diperkuat dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi tentang perempuan yang dipahami dan ditafsirkan secara bias dari satu sisi kepentingan.⁷

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih kontroversial. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu pertama, adanya nash (al-Qur'an dan Hadits) yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi secara realitas tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah perempuan yang secara objektif memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin *acceptable* di tengah masyarakat. Kedua, sebagian masyarakat belum bisa menerima perempuan untuk tampil sebagai pemimpin berdasarkan pemahaman terhadap sejumlah ayat dan hadits yang mengisyaratkan larangan bagi perempuan untuk diangkat menjadi pemimpin. Di lain pihak muncul wacana yang dalam memahami teks/nash tersebut berdasarkan paradigma berpikir yang lebih longgar dengan mengedepankan substansi atau esensi ajaran al-Qur'an dan Hadits tersebut seperti persamaan (*equality*) dan keadilan (*justice*) tanpa melihat jenis kelamin (*gender*). Ketiga, adanya nash al-Qur'an yang mengindikasikan keutamaan laki-laki menjadi pemimpin dan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat Abiy Bakrah yang secara lahiriah menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan. Akan tetapi sebagian pakar (ulama) membolehkan

⁷ Annisa Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal Tapls*, 2019, Vol. 11, No. 2, hlm. 7

perempuan untuk aktif dalam urusan publik seperti dalam bidang politik bahkan hingga menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan sekalipun.⁸

Banyak terjadi penolakan pemimpin perempuan yang tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang melainkan juga terjadi di beberapa negara maju seperti tragedi yang terjadi di Jepang pada tahun 1947 yang pada undang-undang kekaisaran Jepang mengisyaratkan keberlanjutan garis kekaisaran ditarik dari garis keturunan laki-laki saja. Ini juga berarti garis kekaisaran tidak boleh diwarisi oleh perempuan, dan tragisnya di zaman kemajuan teknologi era globalisasi saat ini penilaian terhadap seseorang ditentukan oleh *gender* semata bukan karena kualitas diri.

Kepemimpinan perempuan di ranah publik seperti perempuan menjadi seorang presiden atau kepala negara, menjadi ratu. Menjadi seorang presiden seperti Megawati Soekarno Putri kala itu yang menjabat sebagai seorang presiden perempuan pertama di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat terbelah menjadi dua kelompok besar, yang pertama ialah mereka yang menolak kepemimpinan tersebut karena alasan doktrin agama dan nilai kebudayaan, yang kedua ialah mereka yang menerima karena alasan emansipasi wanita. Namun pada faktanya perdebatan tersebut tidak berkecukupan lama. Megawati sukses menjadi presiden dan mampu membangun Indonesia. Konsepsi atau persepsi umum, saat ini di masyarakat, adalah kepemimpinan tidak bisa dinilai dari jenis kelamin,

⁸ Kasjim Salenda, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Risalah*, 2012, Vol. 12, No. 2, hlm. 370

melainkan kinerja dan kompetensi individu. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan merupakan sebuah keniscayaan, apabila posisi itu berhak untuk didudukinya, adapun purba sangka bahwa perempuan memiliki kelemahan, itu juga pendapat yang tak terelakkan.⁹

Menjelang pemilihan presiden Juli 2004 lalu, ada fatwa yang muncul tentang presiden perempuan. Sejumlah kyai sepuh NU mengeluarkan fatwa tentang haramnya memilih perempuan sebagai presiden. Fatwa itu bagi sebagian kalangan ditujukan untuk menahan laju Megawati Soekarnoputri untuk maju kembali duduk sebagai presiden RI untuk kedua kalinya. Pada saat itu, perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan semakin mengkristal pada sidang komisi. Perdebatan itu berlangsung secara bersamaan pada dua sidang komisi, yakni Komisi Keagamaan dan Komisi Sosial Politik. Pada Komisi Keagamaan, pembicaraan lebih ditekankan pada bagaimana landasan keagamaan terhadap kepemimpinan perempuan itu sendiri, sementara pada Komisi Sosial Politik ditekankan pada bagaimana kepentingan politik umat Islam dalam menyikapi kemungkinan era kepemimpinan perempuan di negeri ini. Dalam masalah ini, ada dua pendapat yang mengemukakan. Pertama, pendapat yang beriman dan bertakwa, memiliki integritas pribadi yang kuat, memiliki kecakapan (*skill*) dan kemampuan yang memadai, dan dapat menjadi perempuan panutan masyarakat. Kedua, pendapat yang tidak membolehkan,

⁹ Rudi Hartono, "Kepemimpinan Perempuan Di Era Globalisasi", *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2021, Vol. 1, No. 1, hlm. 89

dengan alasan perempuan tidak bisa menjadi imam, dan negara akan kacau kalau perempuan menjadi pemimpin berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan Abi Bakrah yang menyatakan tidak akan bahagia dan sukses suatu kaum kalau menyerahkan urusan pemerintahannya kepada perempuan.¹⁰

Tidak ada larangan dalam Islam mengenai kepemimpinan perempuan, tetapi juga tidak ada perintah. Soal kepemimpinan perempuan diserahkan kepada musyawarah umat Islam. Selain itu, persoalan kepemimpinan jangan hanya dilihat dari konteks Megawati belaka, tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Perdebatan soal kepemimpinan perempuan ini ternyata menyita waktu paling lama dan berlangsung paling seru di antara bahasan yang lain. Pada saat itu, disampaikan bahwasannya sikap para ulama yang memandang perempuan sebagai “warga kelas dua” dan hanya kaum laki-laki lah yang memahami persoalan agama, bahwa hanya laki-laki pula yang menguasai kitab fiqih, hanya laki-laki yang punya hak menyuarakan pendapat, dan hanya laki-laki yang pantas menjadi pemimpin.¹¹

Pada masa lain, pengangkatan Ratu Balqis di dalam al-Qur'an mengandung makna implisit bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Oleh sebab itu, Muhammad Jarir Al-Thabary dan Ibn Hazm berpendapat bahwa hadits Abi Barkah tersebut hanya

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 53

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 299

melarang perempuan menjadi *top leader* seperti kepala negara Islam atau khalifah. Untuk jabatan lainnya boleh, seperti jumah ulama juga berpendapat demikian. Namun, kalau Al-Thabary dan Ibn Hazm masih membolehkan perempuan menjadi perdana menteri atau hakim, sedangkan jumah ulama tidak membolehkan, berdasarkan hadits dari Abi Bakrah. Dr. Kamal Jaudah mengatakan bahwa hadits Abi Bakrah di atas melarang perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan *asbab al-wurud* hadits ini, yaitu telah diangkat anak perempuan Raja Kisrah untuk menjadi ratu atau pemimpin Persia.¹²

Perempuan diperbolehkan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan (perdana menteri) selama dalam suatu negara, di mana sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah, seorang kepala negara tidak lagi harus bekerja keras sendirian, tetapi dibantu oleh tenaga-tenaga ahli, sesuai dengan bidang masing-masing (menteri dan staf ahlinya). Oleh karena itu, tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan (perdana menteri), yang penting adalah perempuan yang diangkat untuk menduduki jabatan tersebut mampu dan kapabel untuk menjalankan tugas-tugasnya.¹³

Kepemimpinan perempuan sama halnya dengan kekuasaan perempuan yang penuh kasih sayang, tidak berpusat pada diri sendiri melainkan lebih diarahkan kepada satu tujuan. Perempuan memiliki hak

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 51-52

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 2010, hlm. 56-57

yang sama dengan laki-laki dalam hal mengatur kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Perempuan mampu mengemukakan pendapat yang benar dan juga menegaskan bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki, termasuk menduduki jabatan politik yaitu menjadi pemimpin negara.¹⁴

Kepemimpinan perempuan di ranah khusus, seperti perempuan menjadi seorang rektor, kepala dinas. Perempuan menunjukkan beberapa ciri khusus yang menyertainya yaitu kemampuan yang tinggi untuk membujuk, kemampuan beradaptasi dan belajar dengan cepat, potensi kekuatan semangat kerja tim, kemauan yang tidak kalah dengan pemimpin laki-laki, dan berani mengambil resiko. Perempuan di perguruan tinggi lebih tertarik pada kepemimpinan akademik daripada kepemimpinan manajerial. Jumlah perempuan lebih kecil dalam kepemimpinan baik ranah publik maupun khusus. Sebagai contoh, dalam jabatan rektor, jumlah laki-laki lebih mendominasi. Contoh lain adalah, jumlah kepemimpinan ranah khusus, dalam posisi rektor sangat kecil persentasenya dipegang oleh perempuan.¹⁵

Ada persepsi bahwa menurut Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan mencakup gagasan memberdayakan orang lain, bukan bermaksud untuk menginjak orang lain. Dalam bukunya, Siti Musdah Mulia juga mengatakan bahwa perempuan harus mengagungkan

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 15

¹⁵ Susilo Surahman, "Kepemimpinan Perempuan Di Perguruan Tinggi : Manajerial atau Akademik", *Jurnal Kepemimpinan dan Kepengurusan Sekolah*, 2022, Vol. 7, No. 1, hlm. 21

kekuatan feminitas yang dapat memperkaya bidang kepemimpinan, sehingga laki-laki menghargai perempuan sebagai mitra, bukan sebagai pesaing. Dalam ranah khusus selain menjadi pemimpin negara yaitu di bidang ibadah, Siti Musdah Mulia belum sampai lingkup praktik kepemimpinan perempuan menjadi khatib sekaligus imam dalam jamaah shalat Jumat. Ranah khusus Siti Musdah Mulia sangat kental dengan kepemimpinan perempuan dalam bidang sosial dan politik.¹⁶

Di lain sisi ada persepsi juga menurut Huzaemah Tahido Yanggo mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan diperbolehkan menjadi kepala negara, kepala pemerintah dan perdana menteri dalam ranah publik. Huzaemah Tahido Yanggo juga mengatakan kepemimpinan perempuan dapat terjadi di mana saja selagi ada kesempatan. Ada yang bergerak di bidang hukum, pendidikan, ekonomi, politik, dan lainnya. Beliau memiliki dua konsep pemikiran tentang kepemimpinan perempuan yaitu *modernis* dan *tradisionalis*, konsep pemikiran kepemimpinan perempuan diperbolehkan menjadi pengusaha, rektor, dan hakim. Sedangkan konsep pemikiran kepemimpinan perempuan tradisionalis menurut Huzaemah Tahido Yanggo yaitu di mana seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di dalam rumah tangga seperti menjadi kepala rumah tangga.¹⁷

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pemburu Keagamaan*, (Jakarta : Mizan), 2005, hlm. 13

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 2010

Apakah benar kedua persepsi yang mengatakan bahwa Siti Musdah Mulia dan Huzamah Tahido Yanggo berpendapat seperti itu? Sampai sejauh manakah persepsi tersebut dapat dipertanggungjawabkan?

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat tentang kepemimpinan perempuan oleh pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo. Sehingga pembahasan ini sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai kedua perbedaan di atas maka dari itu penulis akan mengkaji kepemimpinan perempuan di ranah khusus dengan mengangkat judul **“KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI RANAH KEKUASAAN KHUSUS (Studi Komparatif Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo)”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap judul penelitian maka akan diuraikan penegasan istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Adapun judul penelitian ini yaitu **“KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI RANAH KEKUASAAN KHUSUS (Studi Komparatif Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo)”**, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi di atas yaitu :

1. Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan adalah keterlibatan dan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan, manajemen, dan

pemberian arahan dalam organisasi atau komunitas. Kepemimpinan perempuan merujuk pada praktik dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh perempuan, serta representasi perempuan dalam peran kepemimpinan di berbagai sektor seperti bisnis, pemerintahan, organisasi nirlaba, dan lainnya. Yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah kepemimpinan perempuan di ranah khusus selain perempuan sebagai pemimpin negara.¹⁸

2. Ranah Kekuasaan Khusus

Ranah kekuasaan khusus yang dimaksud oleh peneliti mengacu pada fatwa bahwasannya kepemimpinan perempuan atas laki-laki dalam pekerjaan apapun tidak dilarang kecuali dalam jabatan presiden. Dalam hal ini, maka yang peneliti maksud membagi kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus selain menjadi presiden. Seperti perempuan sebagai imam sholat jum'at dan khatib jum'at sekaligus dalam bidang ibadah.

3. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan yang lainnya. di penelitian ini, yaitu mengkomparasikan antara pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus.

¹⁸ Widya Agesna, "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2018), hlm. 24

4. Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia merupakan salah satu perempuan intelektual yang sekaligus menjadi seorang aktivis. Beliau mempunyai sikap kritis terhadap pendapat mayoritas yang membahas hak-hak perempuan. Siti Musdah Mulia adalah perempuan pertama yang meraih doktor dalam bidang pemikiran politik Islam.¹⁹

5. Huzaemah Tahido Yanggo

Huzaemah Tahido Yanggo merupakan tokoh peningkatan peranan perempuan dari Menteri Negara Peranan Perempuan RI tahun 1991 yang banyak mengeluarkan karya tentang perempuan, beliau aktif bergerak di berbagai lembaga maupun organisasi keperempuanan, dan juga menjadi narasumber di berbagai seminar yang berkaitan dengan diskursus perempuan.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus dalam pandangan Siti Musdah Mulia?
2. Bagaimana kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus dalam pandangan Huzaemah Tahido Yanggo?

¹⁹ Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Khazanah*, 2013, Vol. 6, No. 1, hal. 80

²⁰ Syarifatul Hayati, "Studi Kepemimpinan Huzaemah Tahido Yanggo Tentang Peran Perempuan Di Ranah Publik", 2023, Vol. 1, No. 1, hlm. 35

3. Bagaimana komparasi pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus dalam pandangan Siti Musdah Mulia.
2. Mengetahui kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus dalam pandangan Huzaemah Tahido Yanggo.
3. Mengetahui komparasi pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus.

Dalam proses penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta tambahan wawasan bagi seuruh umat manusia baik bersifat praktis maupun teoritis, yaitu :

1. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus yang mungkin dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dan dapat menambah khasanah keilmuan Islam.

2. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui dan memahami mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus yang terjadi di zaman sekarang dan untuk memperkaya literatur perpustakaan.

E. Kerangka Teori

Sebagai suatu dasar dari pemikiran penelitian, dalam hal ini peneliti akan memaparkan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Kerangka teoritik menurut peneliti merupakan suatu penjelasan atas dasar dan teori-teori yang berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis akan memaparkan suatu teori yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Berikut teori yang akan penulis paparkan.

1. Teori Kepemimpinan Perempuan

Dalam Bahasa Arab, kata "pemimpin" disebut "Imamah", yang berarti kepala, penghulu, atau ketua. Ibnu Khaldun mendefinisikan kepemimpinan sebagai tanggung jawab kaum yang diamanatkan oleh peraturan Syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat. Kemaslahatan akhirat menjadi tujuan utama, dan kemaslahatan dunia secara keseluruhan harus berpedoman kepada Syariat dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik dunia. Kepemimpinan adalah tugas

menyeluruh yang mengurus segala urusan, baik agama maupun politik, untuk mencapai tujuan kemaslahatan hidup umat.²¹

Kepemimpinan merupakan perihal yang kompleks. Sebagai akibatnya, mendefinisikan kepemimpinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan sulit karena sifat dasar kepemimpinan dalam aspek kehidupan juga sangatlah *substantif* dan *fundamental*. Kepemimpinan adalah *amanah ilahiah* maka diskusi kepemimpinan harus bertolak dan bermuara pada hukum Islam sebagai *domain* kuncinya.²²

Kepemimpinan perempuan melibatkan kompleksitas antara kepemimpinan dan gender. Secara sederhana, kepemimpinan adalah tentang pengaruh seseorang terhadap orang lain atau kelompok. Secara budaya, perempuan sering dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Namun, fenomena kepemimpinan perempuan lahir dari perlawanan terhadap dominasi laki-laki dalam berbagai bidang. Di Indonesia, debat tentang kepemimpinan perempuan semakin ramai saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden pertama. Ini membagi masyarakat antara pendukung dan penentang, terutama dalam konteks emansipasi. Namun, kepemimpinan perempuan dianggap penting jika individu tersebut berkualifikasi, tanpa memandang jenis kelaminnya.²³

²¹ Raihan Putry, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mudarrisuna*, 2015, Vol. 4, No. 2, hlm. 629

²² Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)", *Jurnal Khazanah*, 2013, Vol. 6, No. 1, hlm. 70

²³ Rudi Hartono, "Kepemimpinan Perempuan Di Era Globalisasi", *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2021, Vol. 1, No. 1, hlm. 89-90

2. Ranah Kekuasaan Khusus

Dalam konteks kepemimpinan perempuan, ranah kekuasaan khusus merujuk pada bidang atau sektor tertentu di mana kepemimpinan perempuan dapat dipelajari dan dianalisis secara mendalam. Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik, misalnya menjadi anggota parlemen, menteri, kepala negara. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh perempuan dalam politik seperti kolaboratif, transformasional, dan partisipatif. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh setiap perempuan di bidang manapun misalnya politik, yaitu stereotip gender, diskriminasi, dan kekerasan politik. Kepemimpinan perempuan dalam bidang bisnis seperti di perusahaan besar dan usaha kecil dan menengah. Kepemimpinan perempuan dalam bidang pendidikan, seperti di sekolah, perguruan tinggi.

Pengangkatan Ratu Balqis di dalam al-Qur'an mengandung makna implisit bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Ada sebuah hadits Abi Barkah itu hanya melarang perempuan menjadi *top leader* seperti kepala Negara Islam atau khalifah. Namun al-Qur'an memiliki kisah seorang ratu yang memimpin kerajaan yang besar, yaitu Ratu Balqis di negeri Saba'. Ratu Balqis menggunakan kecerdasan dan ketajaman pemikirannya dan analisis dalam memimpin. Ratu Balqis adalah seorang perempuan yang cerdas, berfikir cepat, bersikap hati-hati, dan teliti dalam menetapkan sesuatu, sehingga ketika ditanya tentang singgasananya, ia menjawab dengan ungkapan diplomatis, tidak dengan jawaban vulgar yang dapat terjebak. Bahkan, kecerdasan Balqis dalam

berlogika dan bertauhid terlihat ketika ia melihat keindahan istana Sulaiman yang lantainya terbuat dari marmer yang kilauannya laksana air. Kaum perempuan berhak untuk memimpin suatu negara, sebagaimana halnya kaum laki-laki, bila mereka memiliki kriteria persyaratan sebagai pemimpin.²⁴

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme karya tulis ilmiah serta untuk memahami kerangka dan latar belakang teoritis dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sejauh pengetahuan penulis mengenai kepustakaan pembahasan tentang Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Khusus sudah cukup banyak, tetapi penelitian tersebut masih cukup jarang yang membahas Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Khusus yang ditinjau dari pemikiran Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo. Adapun beberapa penulis terdahulu yang membahas tentang kepemimpinan perempuan, yaitu :

1. Tesis yang berjudul “Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Politik Perempuan”, karya dari Hendri Saputra, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Perbedaannya adalah tesis tersebut hanya membahas tentang Peran Perempuan di Ranah Kekuasaan Khusus di berbagai bidangnya dan tentang komparasi antara kedua tokoh yaitu Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo.²⁵

²⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Misykat*, 2016, Vol. 1, No. 1, hlm. 14-15

²⁵ Hendri Saputra, “Pemikiran Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Politik Perempuan”, *Skripsi*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2016)

2. Jurnal yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif antara pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia.” Karya dari Samsul Zakaria, tahun 2013. Perbedaan antara jurnal dan penelitian ini yaitu jurnal tersebut mengkomparasikan pemikiran dari Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia. Sedangkan penulis mengkomparasikan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo.²⁶
3. Jurnal yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan di Ranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqh.” Karya dari Henderi Kusmidi, tahun 2020. Perbedaan antara jurnal dan penelitian ini adalah jurnal tersebut membahas tentang kepemimpinan perempuan di ranah publik. Sedangkan penulis membahas tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus.²⁷
4. Skripsi yang berjudul “Tipologi Kepemimpinan Perempuan Menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia”, karya Siti Maimunah, tahun 2023. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut membahas terkait kepemimpinan perempuan secara umum dan membandingkan pendapat antara Siti Musdah Mulia dengan M. Quraish Shihab. Sedangkan penulis membahas kepemimpinan

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, “Kepemimpinan Perempuan dalam perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Misykat*, 2016, Vol. 1, No. 1

²⁷ Henderi Kusmidi, “Kepemimpinan Perempuan di Ranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqh”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2020, Vol. 5, No. 1

perempuan dengan membandingkan pendapat antara Siti Musdah Mulia dengan Huzaemah Tahido Yanggo.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode komparatif, artinya diperbandingkannya suatu cabang ilmu dengan cabang ilmu lainnya. Dari perbedaan tersebut dapat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perpustakaan sebagai tempat untuk memperoleh data. Dengan demikian penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan, memilih, menganalisis secara kritis bahan-bahan dan referensi yang berkaitan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Khusus.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah yang bersumber langsung dari buku yang berjudul *Fikih Perempuan Kontemporer* karya Huzaemah Tahido Yanggo.²⁹ Dan buku yang berjudul

²⁸ Siti Maimunah, "Tipologi Kepemimpinan Menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia", *Skripsi*, 2023, Ponorogo : IAIN Ponorogo

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010)

Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan karya Siti Musdah Mulia.³⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain, seperti mendapatkan data yang sudah jadi yang dilakukan oleh pihak lain. Literatur lain yang tentunya relevan dengan penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, atau media lain yang mendukungnya yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Seperti buku karya Siti Musdah Mulia yang berjudul *Muslimah Sejati*.³¹ Dan jurnal karya Huzaemah Tahido Yanggo yang berjudul *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*.³² Jurnal karya Samsul Zakaria yang berjudul *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia)*.³³

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini metode yang dilakukan adalah studi dokumentasi naskah atau pustaka, yaitu

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Bandung : Mizan, 2005)

³¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, (Jakarta : Marja, 2011)

³² Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Misykat*, 2016, Vol. 1, No. 1

³³ Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)", *Jurnal Khazanah*, Vol. 6, No. 1

dengan cara mencari buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber data lain yang didalamnya membahas berkaitan dengan kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, oleh karenanya penulis menggunakan metode analisis yaitu analisis isi (*content analysis*) yakni menganalisis konsep kepemimpinan perempuan dengan memperlihatkan konteksnya. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah itu dipelajari, ditelaah, dan kemudian dilakukan reduksi data dengan cara membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, untuk tetap pada dalamnya. Setelah data diabstraksikan, maka selanjutnya dilakukan penafsiran data. Serta metode komparatif yaitu teknik penelitian yang membandingkan dan mencari persamaan suatu aspek penelitian. Seperti dalam penelitian ini komparasi antara Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran pada penelitian ini maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang memiliki pembahasan berbeda namun saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah :

BAB I adalah pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah landasan teori tentang kepemimpinan perempuan yang terdiri dari dua sub bab. Pertama tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan umum dan kedua tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus.

BAB III adalah berisi tentang Biografi dan Pokok Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo.

BAB IV berisi tentang Analisis Komparatif Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama, pendapat Siti Musdah Mulia tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus. Kedua, pendapat Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus. Ketiga, analisis komparatif pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo.

BAB V berisi penutup, pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

A. Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Umum

Pro dan kontra tentang kepemimpinan perempuan seakan tidak luput dari kehidupan bermasyarakat, sebagian masyarakat mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan diperbolehkan oleh agama selama tidak melanggar fitrah sebagai perempuan. Namun ada juga sebagian orang yang khawatir terhadap kepemimpinan perempuan karena dalam banyak kasus kepemimpinan perempuan tidak dapat menyeimbangkan antara perannya di dalam rumah dan di dalam pekerjaan, hingga akhirnya beranggapan bahwa kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan, bukan perempuan yang sukses, melainkan sebagai perempuan yang gagal dalam menyelenggarakan tugas utamanya yaitu rumah tangga.³⁴

Pada dasarnya perempuan dalam kepemimpinan sering menghadapi tantangan khusus, seperti *stereotip gender*, diskriminasi, dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mengatasi tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan ini memerlukan dukungan dari kebijakan yang ramah *gender* dan perubahan budaya organisasi. Kepemimpinan perempuan dalam pandangan agama, saat ini tidak lagi menjadi ranah kontroversi ataupun materi perdebatan yang mempertanyakan eksistensi perempuan sebagai pemimpin di atas laki-laki. Mengenai larangan keterlibatan kaum

³⁴ Rahamani Timorita Yulianti, "Kepemimpinan Wanita di Indonesia Perspektif Budaya dan Agama", *Jurnal Unisia*, 2016, No. 52, hlm. 190-192

perempuan di ranah umum, para mufassir merujuk kepada Qs. al-Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Selain itu terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa perempuan pantas berada dalam posisi puncak (memimpin) apabila memiliki kemampuan yang dibutuhkan, serta tugas sebagai seorang pemimpin tidak membuatnya mengesampingkan syariat. Pendapat ini mengesampingkan budaya patriarki yang banyak mengakar kuat, yang pada puncaknya menolak sistem kepemimpinan perempuan.³⁵

Sementara itu dalam ranah fiqh, kepemimpinan perempuan sangat ditentukan oleh kemampuan serta terpenuhi atau optimalisasi kewajiban seorang perempuan terhadap keluarganya. Dengan kata lain, perempuan berhak untuk menjadi pemimpin, mengingat setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peluang yang sama untuk melakukan kebaikan atau amal shalih. Pemimpin perempuan menunjukkan beberapa ciri khusus yang menyertainya yaitu kemampuan yang tinggi dalam

³⁵ Susilo Surahman, "Kepemimpinan Perempuan Di Perguruan Tinggi : Manajerial Atau Akademik", *Jurnal Kepemimpinan Dan Kepengurusan Sekolah*, 2022, Vol. 7, No. 1, hlm. 24-25

membujuk, kemampuan beradaptasi dan belajar dengan cepat, potensi kekuatan semangat kerja tim, kemauan yang tidak kalah dengan pemimpin laki-laki, dan berani mengambil resiko, terutama hal-hal yang belum diatur dalam suatu kebijakan.³⁶

Sejak zaman dahulu, laki-laki dan perempuan telah melakukan pekerjaan yang berbeda. Tugas-tugas yang mereka kerjakan membutuhkan keahlian yang berbeda. Faktor budaya juga terlihat dalam organisasi, laki-laki dituntut untuk bersikap tegas dalam memimpin. Tetapi ketika seorang perempuan bersikap tegas, perempuan kerap disebut agresif. Dalam hal ini perempuan selalu lebih mementingkan hubungan interpersonal, motivasi, komunikasi antar bawahan, berorientasi tugas, dan bersikap lebih demokratis dibandingkan dengan laki-laki yang biasanya lebih mementingkan aspek rancangan strategi dan analisa. Penilaian tersebut juga mendapati bahwa perempuan mendapat nilai lebih tinggi dari segi penilaian kerja dibandingkan laki-laki.³⁷

Al-Qur'an memberikan hak kepada kaum perempuan untuk berperan di ranah umum atau publik, sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Kepemimpinan di ranah publik itu tidak hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki, akan tetapi, juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan apabila perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam membolehkan

³⁶ Henderi Kusmidi, "Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqih", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2020, Vol. 5, No. 1, hlm. 107

³⁷ Tasmin Tanggareng, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Karsa*, 2016, Vol. 23, No. 1, hlm. 168

perempuan berperan di ranah publik lebih kepada kemampuan dan terpenuhinya kriteria menjadi pemimpin, bukan masalah *gender*.³⁸

Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menggali potensinya. Jika perempuan punya kemampuan dan kualitas, maka perempuan dibolehkan untuk menduduki peran-peran penting. Seperti dikisahkan dalam al-Qur'an tentang Ratu Balqis yang memimpin negeri Saba' dan sangat memprihatinkan kemaslahatan rakyatnya. Meski ada hadits yang menerangkan bahwa tidak selamat suatu kaum yang mengangkat pemimpin mereka seorang perempuan, akan tetapi ini lebih dipahami sebagai pemberian amanah kepemimpinan kepada seorang yang tidak memiliki kemampuan dan memenuhi syarat menjadi seorang pemimpin, bukan alasan biologis yang secara alamiah menjadi fitrah seorang perempuan.

Kepemimpinan perempuan di ranah publik bisa berkaca pada sejarah Nabi Muhammad SAW. Bahwa perempuan di zaman itu telah banyak yang menekuni profesi tertentu dan beraktivitas di ranah publik. Istri beliau, Khadijah binti Khuwailid adalah pedagang yang sangat ulung dan berhasil. Zainab binti Jahsy sebagai penyamak kulit, dan Ummu Sulaim binti Milhan dikenal sebagai perias penganten yang handal. Mereka semua menjalankan profesinya dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang mereka untuk menghentikan profesi yang mereka tekuni. Bahkan

³⁸ Siti Fatimah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Studi Keislaman*, 2015, Vol. 5, No. 1, hlm. 95

perempuan bahu membahu bersama kaum laki-laki dalam berperang menegakkan Islam. Rufaidah al-Aslamiyyah menjadi pelopor untuk memberi air dan mengobati para sahabat yang terluka dalam peperangan. Bahkan seorang perempuan bernama Nusaibah pernah terlibat langsung peperangan bersama Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah secara revolusioner telah memposisikan perempuan secara terhormat sebagai mitra sejajar dengan laki-laki.³⁹

Menurut Husein Muhammad, keberhasilan kepemimpinan Ratu Balqis dikarenakan dia mampu mengatur kaumnya dengan sikap dan pandangannya yang demokratis. Selain Ratu Balqis, banyak pemimpin perempuan lain di masa modern yang kepemimpinannya relatif sukses. Masalah kepemimpinan (kecuali dalam masalah shalat) termasuk dalam wilayah *ijtihadiyyah* yang formasinya tidak harus begini dan begitu. Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan itu sendiri adalah bagian dari wilayah “abu-abu” yang pada dasarnya sama dengan kepemimpinan laki-laki itu sendiri. Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak harus bersifat normal.⁴⁰

Kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan umum, seperti halnya apabila seorang perempuan menjadi seorang presiden. Perempuan

³⁹ Umma Farida, *25 Perempuan Teladan : Para Istri, Putri Dan Sahabat Perempuan Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2013)

⁴⁰ Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia), *Jurnal Khazanah*, 2013, Vol. 6, No. 1, hlm. 17-19

sebagai presiden mengacu pada perempuan yang memegang posisi tertinggi dalam pemerintahan suatu negara, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Kehadiran perempuan sebagai presiden merupakan langkah maju menuju kesetaraan *gender* dalam politik dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin di tingkat tertinggi. Perempuan sebagai presiden dapat membawa perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, seperti pada hak-hak perempuan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Perempuan yang berhasil menjadi presiden dapat menjadi panutan dan inspirasi bagi perempuan dan perempuan muda lainnya. Perempuan yang bercita-cita menjadi presiden biasanya memulai dengan memperoleh pendidikan yang baik.⁴¹

B. Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Khusus

لا تكون ممنوعة إلا في الرئاسة أو الولاية العامة⁴²

Kepemimpinan perempuan atas laki-laki dalam pekerjaan apapun tidak dilarang kecuali dalam jabatan presiden.

Berdasarkan adanya fatwa tersebut, makna istilah kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus ialah selain menjadi presiden. Yang dimaksudkan adalah kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang seperti ibadah dan keluarga. Dalam konteks ini kepemimpinan perempuan

⁴¹ Ayu Fitriana, "Perempuan dan Kepemimpinan", *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 2021, No. 1, hlm. 252-253

⁴² Attiya Saqr, *Fatwa Al-Azhar*, 1997

menjadi semakin terasah ketika sering melakukan diskusi dan musyawarah dengan pasangan hidupnya (suami). Hal tersebut berdasarkan dua kenyataan. Pertama, al-Qur'an menetapkan standar perilaku yang sama bagi laki-laki dan perempuan serta standar penilaian yang sama bagi keduanya. Artinya, al-Qur'an tidak mengaitkan agensi moral dengan jenis kelamin. Kedua, al-Qur'an menyebut laki-laki dan perempuan sebagai penuntun dan pelindung satu sama lain. Hal ini ditengarai dengan al-Qur'an menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain. Selibhnya, tuntutan pembacaan yang lebih adil itu sendiri sebenarnya tidak diniatkan untuk membalik logika dengan sedemikian rupa. Hal ini dilakukan untuk lebih mendapatkan simpulan yang seimbang dan karenanya menguntungkan semua pihak serta tidak mendhalimi pihak manapun.⁴³

Al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi kepemimpinan sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi kepala sekolah, dekan, rektor, direktur, hakim. Namun, dengan syarat, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Hanya saja dalam hal ini, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang boleh atau tidaknya perempuan untuk menjadi hakim atau *top leader*. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak

⁴³ Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia), *Jurnal Khazanah*, 2013, Vol. 6, No. 1, hlm. 82-83

boleh perempuan menjadi hakim atau *top leader* berdasarkan firman Allah SWT⁴⁴ :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَّتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ شُرُوهِنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا⁴⁵

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus menurut penulis merujuk pada peran dan kepemimpinan perempuan dalam posisi sebagai pemimpin di berbagai bidang yang spesifik, seperti politik, bisnis, akademik, rumah tangga, ibadah atau agama, dan bidang lainnya. Kepemimpinan perempuan sebagai kepala sekolah adalah contoh dari perempuan sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan atau akademik.

⁴⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Misykat*, 2016, Vol. 1, No. 1, hlm. 5

⁴⁵ Q.S. an-Nissa ayat 34

Perempuan yang menjadi kepala sekolah meghadapi tantangan dan peluang unik dalam peran perempuan sebagai pemimpin di institusi pendidikan. Sebagai contoh, Kartini Kastubi sebagai salah satu kepala sekolah perempuan di Indonesia yang berhasil, Kartini Kastubi telah memimpin sekolahnya dengan inovasi dalam pembelajaran dan manajemen sekolah yang efektif. Meskipun menghadapi berbagai rintangan atau tantangan, perempuan kepala sekolah telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin dan membawa perubahan positif di institusi pendidikan. Perempuan sebagai hakim merupakan contoh kepemimpinan perempuan di bidang hukum. Sebagai contoh, Kartini Muljadi sebagai salah satu hakim perempuan terkemuka di Indonesia, Kartini Muljadi telah memainkan peran penting dalam system peradilan Indonesia. Perempuan sebagai direktur merupakan contoh dari kepemimpinan perempuan di bidang bisnis atau ekonomi. Sri Mulyani Indrawati, sebagai contoh kepemimpinan perempuan di bidang ekonomi atau bisnis, beliau menjadi Menteri Keuangan Indonesia yang sebelumnya juga menjabat sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia, telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa di bidang keuangan, bisnis.⁴⁶

Perempuan sebagai imam sholat atau khatib memiliki banyak sekali pendapat yang setuju atau tidak setuju. Menurut pendapat empat madzhab, perempuan tidak diperbolehkan menjadi imam sholat bagi jamaah laki-laki

⁴⁶ Kasjim Salenda, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Risalah*, 2012, Vol. 12, No. 2, hlm. 377

dalam sholat lima waktu atau sholat Jum'at. Perempuan diperbolehkan memimpin sholat di hadapan jamaah perempuan saja. Terdapat salah satu contoh terkenal adalah Amina Wadud, seorang akademisi Muslim di Amerika Serikat, yang pada tahun 2005 memimpin sholat Jumat campuran (laki-laki dan perempuan) dan memberikan khutbah, yang menimbulkan kontroversi dan diskusi luas di kalangan muslim global. Perempuan yang memimpin sholat atau memberikan khutbah dapat menjadi simbol pemberdayaan dan inspirasi bagi perempuan lain. Kepemimpinan perempuan sebagai imam sholat dan khatib merupakan topik yang kompleks dan diperdebatkan dalam Islam, dengan pandangan yang bervariasi di antara berbagai madzhab dan komunitas. Meskipun mayoritas tradisi Islam melarang perempuan memimpin sholat bagi jamaah laki-laki atau memberikan khutbah Jum'at, ada suara-suara progresif yang mendukung interpretasi yang lebih inklusif.⁴⁷

⁴⁷ Fatmawati, "Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah : Studi Kasus Perempuan Menjadi Imam Sholat Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, 2020, Vol. 8, No. 1, hlm. 45-60

BAB III
BIOGRAFI SITI MUSDAH MULIA DAN HUZAEMAH TAHIDO
YANGGO

A. Biografi Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia adalah seorang akademisi, aktivis, dan cendekiawan Muslim asal Indonesia yang dikenal karena kontribusinya terhadap isu-isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan reformasi hukum Islam. Musdah Mulia adalah seorang aktivis yang vokal dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas di Indonesia. Beliau dikenal sebagai tokoh yang berani mengkritik praktik-praktik diskriminatif dalam interpretasi hukum Islam dan mendorong pembaruan pemikiran Islam yang lebih inklusif dan humanis.

Siti Musdah Mulia lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad serta istri dari Ahmad Thib Raya, guru besar Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Siti Musdah Mulia merupakan perempuan pertama yang meraih gelar doktor dalam bidang pemikiran politik Islam pada IAIN Jakarta (1997) dengan disertasi berjudul “Negara Islam : Pemikiran Politik Haikal”, dan telah diterbitkan oleh Paramadina pada 2001; Perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) di lingkungan Departemen Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan berjudul “Potret Perempuan dalam Lektur Agama :

Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis”.⁴⁸

Pendidikan formalnya dimulai dari pesantren, lalu menyelesaikan S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada IAIN Alauddin Makassar selanjutnya S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam dan S3 Bidang Pemikiran Politik Islam, keduanya di Pascasarjana UIN Jakarta. Siti Musdah Mulia juga menjalani pendidikan nonformal. Di antaranya kursus singkat mengenai Islam dan *civil society* di Universitas Melbourne, Australia (1998), kursus singkat pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000), kursus singkat advokasi penegakan HAM dan demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000), kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001), kursus singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001), serta kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).⁴⁹

Dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa hingga sekarang, Musdah aktif di beberapa organisasi antara lain, Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Kajian Agama dan Gender, ICRP dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Musdah Mulia terlibat aktif dalam organisasi ini, yang bekerja untuk mengatasi kekerasan

⁴⁸ Siti Musdah Mulia, *Musdah Mulia : Dari Patriarki Menuju Kesetaraan Gender*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2010, hlm. 28

⁴⁹ Siti Musdah Mulia, *Musdah Mulia : Menggagas Islam Ramah Perempuan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), 2015, hlm. 304

terhadap perempuan dan mempromosikan kesetaraan *gender* yaitu pada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, beliau juga merupakan salah satu pendiri organisasi Gerakan Perempuan Islam Progresif yang berfokus pada pemberdayaan perempuan muslim dan reformasi hukum Islam. Musdah pernah menjabat sebagai Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Departemen Agama, Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia, Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, Anggota Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja RI, dan sekarang Staf Ahli Menteri Agama, Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional. Siti Musdah Mulia telah menerima berbagai penghargaan atas dedikasinya terhadap isu-isu kemanusiaan dan kesetaraan *gender*, seperti pada tahun 2007, ia menerima penghargaan bergengsi ini dari Pemerintah Amerika Serikat sebagai pengakuan atas keberaniannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia yaitu pada acara *International Women of Courage Award*, penghargaan dari berbagai LSM dan Organisasi Hak Asasi Manusia.⁵⁰

Sejak 1986 Musdah banyak melakukan penelitian, khususnya penelitian social-antropologi dan teks (filologi), di antaranya “Agama dan Realitas Sosial Komunitas Towani dan Amatowa” (1987) “Konsep Ketuhanan YME dalam Etnis Sasak” (1989) “Naskah Kuno Bernapaskan Islam di Nusantara” (1995), “Potret Buruh Perempuan dalam Industri

⁵⁰ Andi Nur Hidayati, “Siti Musdah Mulia : Potret Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam”, *Jurnal Analisis Sosial*, 2017, Vol. 22, No. 1, hlm. 45-63

Garmen di Jakarta” (1998), dan “Lektur Agama di Media Massa” (1999). Musdah menulis sejumlah artikel di berbagai media, sejumlah makalah untuk diskusi dan seminar di berbagai forum, baik di dalam maupun luar negeri, juga Menyusun sejumlah buku, seperti *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab* (1989), *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (1995), *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (1995), *Katalog Naskah Kuno yang Bernapaskan Islam di Indonesia* (1997), *Potret Perempuan dalam Lektur Agama* (1999), *Anotasi Buku Islam Kontemporer* (2000), *Islam Menggugat Poligami* (2000), *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam* (2001), *Pedoman Dakwah Muballighat* (2000), *Analisis Pelatihan Hak-Hak Reproduksi* (2002), *Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam* (2002), menulis puluhan entri dalam ensiklopedia Islam (1993), *Ensiklopedi Hukum Islam* (1997), dan *Ensiklopedi Al-Quran* (2000).

Pemikiran Siti Musdah Mulia sering berfokus pada interpretasi progresif dari teks-teks agama atau menekankan bahwa Islam tidak melarang perempuan sebagai pemimpin. Siti Musdah Mulia memaparkan pemikiran yang progresif dan kontekstual, beliau mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan progresif. Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, baik ranah umum maupun khusus. Beliau sering mengutip sejarah Islam awal dimana perempuan memainkan peran penting dalam masyarakat dan politik.⁵¹

⁵¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, hlm. 306-307

Pemikiran progresifnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Musdah telah menyelesaikan Pendidikan dokotralnya dan mengajar di beberapa lembaga pendidikan tinggi. Dia menekankan pentingnya menafsirkan teks-teks keagamaan dalam konteks keadilan gender dan kemanusiaan, serta mendukung revisi hukum Islam yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Musdah mengkritik interpretasi agama yang bias gender dan mendukung pendekatan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan.⁵²

B. Biografi Huzaemah Tahido Yanggo

Huzaemah Tahido Yanggo adalah seorang cendekiawan muslim dan ulama perempuan terkemuka di Indonesia. Ia menunjukkan minat yang kuat dalam studi Islam sejak usia dini. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Donggala sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di bidang Studi Islam. Huzaemah Tahido Yanggo lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 30 Desember 1946. Ibunya bernama Indojengky Ladjora dan ayahnya bernama Tauhid bin Yanggo, merupakan seorang petani serta pengembala kerbau di Donggala. Hzaemah memperoleh gelar magister dalam Ilmu Fikih Perbandingan Madzhab dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, tahun 1981. Gelar doktor diperolehnya pada tahun 1984 pada bidang dan universitas yang sama. Sekarang, beliau menjabat sebagai Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai dosen pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

⁵² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, hlm. 309

Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta, dan dosen Universitas Indonesia. Huzaemah menikah dengan Abdul Wahab Abdul Muhaimin. Keduanya sama-sama menyandang professor dan dikaruniai seorang anak bernama Syarif Hidayatullah.⁵³

Huzaemah belajar membaca Al-Qur'an dan dasar-dasar agama Islam hingga menyelesaikan sekolah dasar. Di sela-sela belajarnya di Sibonu, Huzaemah juga sering membantu Tantenya Khadijah untuk berjualan gorengan dan nasi kuning. Beliau tidak pernah mengeluh meskipun berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Pendidikan formal ditempuh pada pagi hari, yaitu di Sekolah Rakyat Negeri (SRN) Kaleke, kemudian dilanjutkan pendidikan informal pada sore hari di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat tamat pada tahun 1959. Setelah lulus sekolah dasar, beliau merantau ke kota Palu dan tinggal di rumah kerabat dekat lainnya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Tsanawiyah di SMP Negeri Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Al-Khairaat tamat pada tahun 1963, PGAN enam tahun di Palu tamat 1967. Pada tahun 1975, Huzaemah meraih gelar Sarjana Muda (BA) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Alkhairaat (UNISA).⁵⁴

Huzaemah selalu tekun dan disiplin dalam belajar, berkat ketekunan dan kedisiplinan tersebut, beliau dapat dengan mudah menyelesaikan jenjang-jenjang pendidikan tersebut. Huzaemah merupakan salah satu

⁵³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 2010, hal. 211

⁵⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 2003), hal. 178

murid teladan yang dibimbing langsung oleh Alhabib Idrus bin Salim Aljufri yang merupakan tokoh pendiri Alkhairaat yang memiliki 570 cabang dan tersebar di wilayah Indonesia Timur. Beliau sangat mengagumi gurunya yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang sangat mempengaruhi karakter dan spiritualnya.⁵⁵

Saat Huzaemah berusia 32 tahun, beliau berangkat ke Kairo untuk melanjutkan studinya. Beliau melanjutkan studi ke Kairo karena para ulama terdahulu sudah banyak yang melakukan perjalanan keilmuan dan pemantapan rihlah ilmiah mereka di kota tersebut. Di Kairo beliau dapat dikatakan sebagai rihlah pengokohan dan pemantapan keilmuan Huzaemah. Terbukti bahwa Huzaemah berhasil menjadi perempuan Indonesia pertama yang dapat menyelesaikan studi doktoralnya. Sesampainya di Kairo, Huzaemah memulai kegiatannya dengan berziarah dan megenal tempat-tempat bersejarah yang ada di Mesir. Hal ini beliau lakukan sebagai proses belajar mengenai sejarah dari tempat beliau tinggal. Walaupun demikian, Tidak mudah bagi beliau yang datang dari Palu belajar di Al-Azhar, kemudian mengajar di Jakarta. Tidak mudah juga untuk menembus ajaran pengurus MUI dan PBNU hanya dari jalur kampus. Biasanya, membangun karir itu dari jalur pesantren atau aktivis organisasi. Beliau masuk ke jajaran PBNU atau MUI itu bukan semata-mata karena perempuan lintas asal bisa turut bergabung. Akan tetapi, karena memang beliau dihormati ilmunya,

⁵⁵ Muhammad Ulinnuha, Fifi Pratiwi, *"In memoriam Dr. Hj. Huzaemah Tahid Yanggo Biografi, Tetimoni dan Kontribusi"*, 2022, hal. 6

bahkan beliau masuk di jajaran Suriah PBNU ini menjadi sebuah catatan yang luar biasa.⁵⁶

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kairo, Huzaemah terpanggil untuk mengabdikan dan mendedikasikan ilmunya, sebelum beliau mengabdikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta hingga menjadi guru besar di bidang hukum Islam disana, beliau mengabdikan dirinya di Alkhairaat terlebih dahulu, tempat dimana beliau pernah menimba ilmu, baru kemudian beliau pindah ke Jakarta atas permintaan Harun Nasution, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mendedikasikan ilmunya di Jakarta. Selama di Jakarta, Huzaemah telah menduduki berbagai jabatan penting, di antaranya Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 1988-2002. Huzaemah merupakan perempuan hebat yang aktivitasnya selalu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan aktif dalam berbagai aktivitas keperempuanan seperti menjadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Perempuan Islam Al-Khairaat Pusat di Palu sejak 1996. Huzaemah juga dikenal sebagai salah seorang penggerak wanita Islam Alkhairaat (WIA) Pusat Palu. Ketua Pusat Studi Perempuan IAIN Jakarta pada tahun 1992-1996. Beliau juga merupakan penggerak sejumlah LSM wanita yang mengantarkannya mendapat penghargaan sebagai tokoh peningkatan peranan perempuan dari menteri peranan perempuan.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Ulinuha, Fifi Pratiwi, *"In memoriam Dr. Hj. Huzaemah Tahid Yanggo Biografi, Tetimoni dan Kontribusi"*, 2022, hal. 8-9

⁵⁷ Muhammad Wildan Nugraha, *Perempuan karir menurut hukum Islam (analisis perbandingan antara Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo)*, 2018, hal. 35

Huzaemah Tahido Yanggo turut berjuang secara total untuk menerapkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Beliau gigih dalam berpendapat, jika diyakini sebagai sebuah kebenaran. Meski banyak cercaan dan bantahan terus dilayangkan, namun Huzaemah tak mundur. Dalam setiap aspek pembangunan di seluruh negara anggota PBB pada waktu itu, sejatinya perempuan juga harus terlibat dalam pembangunan, baik pembangunan keluarga, masyarakat, maupun negara. Pemimpin seperti Huzaemah, menjadikan forum-forum IIQ Jakarta terasa seperti pertemuan keluarga tanpa mengesampingkan tujuan dan substansi kegiatan. Diantara karakter kepemimpinan beliau yang patut untuk diteladani adalah komitmen dan disiplin. Huzaemah Tahido Yanggo juga aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI), di mana ia berperan dalam pengeluan fatwa-fatwa penting yang terkait dengan berbagai isu sosial dan agama. Sebagai anggota MUI, ia dikenal karena pandangan moderat dan upayanya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, ketegasan dalam konteks kepemimpinan beliau terapkan dalam setiap aspek pengelolaan organisasi. Dalam setiap rapat koordinasi beliau selalu menekankan pentingnya datang tepat waktu, penyediaan dokumen rapat yang rapi dan lengkap serta menekankan agar setiap persoalan dianalisis secara mendalam sebelum diputuskan oleh pimpinan.⁵⁸

⁵⁸ Muhammad Ulinuha, Fifi Pratiwi, *"In memoriam Dr. Hj. Huzaemah Tahid Yanggo Biografi, Tetimoni dan Kontribusi"*, 2022, hal. 22

Sebagai seorang ulama perempuan, Huzaemah Tahido Yanggo sering berbicara tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan dan peran perempuan dalam Islam. Ia mempromosikan pandangan bahwa Islam memberikan hak dan tanggung jawab yang setara bagi perempuan dan laki-laki dan bahwa pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan perempuan Muslim. Huzaemah Tahido Yanggo juga merupakan penulis produktif. Beliau telah menulis sejumlah buku dan artikel ilmiah yang membahas berbagai aspek hukum Islam, peran perempuan dalam Islam, dan isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam. Huzaemah Tahido Yanggo adalah sosok ulama perempuan yang berpengaruh di Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, kontribusi dalam bidang akademik, serta perannya dalam MUI dan advokasi hak-hak perempuan, ia telah memberikan dampak signifikan dalam mempromosikan pemahaman Islam yang moderat dan inklusif.⁵⁹

Tulisannya tentang Perempuan banyak menghiasi berbagai majalah dan media massa, seperti majalah *Ahkam*, *Harkat*, *Akrab*, *Studia Islamika*, dan lain-lain. Karya tulis yang telah dibukukan dan diterbitkan, antara lain buku *Masail Fiqhiyyah : Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung : Angkasa, 2005, *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*, Adelina, 2005 ; *Perempuan : Antara Idealitas dan Fakta Kekinian*, dalam *Membumikan Islam sebagai Rahmat bagi Alam Semesta*, Jakarta : BMOIWI, 2003 ; *Fikih*

⁵⁹ Ahmad Fauzi, "Biografi dan Pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo dalam Bidang Fiqh Kontemporer", *Jurnal Hukum Islam*, 2020, Vol. 28, No. 1, hlm. 45-60

Anak, Jakarta : Mawardi Prima, 2005 : *Perkawinan yang Tidak Dicatat dalam Pandangan Hukum Islam*, pada makalah diskusi yang diselenggarakan oleh GTZ, Jakarta, 2006 : *Peluang dan Tantangan Perempuan Memperoleh Hak Sipil*, kuliah umum atau orasi ilmiah pada acara Dies Natalis IAIN Maulana Hasanuddin, Serang-Banten, 2007, *Ajaran al-Qur'an Relevan Sepanjang Zaman*, kertas kerja yang disajikan pada Musyawarah Ulama al-Qur'an se-Sulawesi dan Kalimantan yang diselenggarakan oleh Balitbang Depag RI, Gorontalo, 2007 : *Fatwa MUI Tidak Bertentangan dengan HAM*, artikel pada koran *Republika*, 19 Januari 2008, *Pandangan Islam tentang Gender, Pengantar Perbandingan Madzhab, Konsep Perempuan dalam Pandangan Islam*, dan buku yang kini berada di hadapan anda : *Fikih Perempuan Kontemporer*, edisi kedua yang akan diterbitkan Ghalia Indonesia.⁶⁰

Huzaemah Tahido Yanggo dalam pemikirannya lebih konservatif dan berakar pada interpretasi tradisional dari teks-teks agama. Beliau cenderung lebih hati-hati dalam mendukung kepemimpinan perempuan, dan sering merujuk pada teks-teks agama yang menempatkan peran utama perempuan dalam ranah domestik atau keluarga. Beliau menekankan bahwa pentingnya keseimbangan dan peran komplementer antara laki-laki dan perempuan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang beliau pahami. Huzaemah Tahido Yanggo memberikan pemikiran yang lebih tradisional

⁶⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 211

dan tekstual.⁶¹ Huzaemah cenderung mengikuti interpretasi tradisional dan mayoritas ulama mengenai berbagai isu, termasuk peran perempuan dalam Islam. emikirannya sering kali mencakup isu-isu tentang Islam dan masyarakat, terutama dalam konteks Indonesia.



⁶¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm.178-179

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA DAN HUZAEMAH TAHIDO YANGGO TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI RANAH KEKUASAAN KHUSUS

A. Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Khusus

Siti Musdah Mulia adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam mempromosikan pemikiran progresif dalam Islam, terutama dalam konteks kesetaraan *gender* dan hak asasi manusia. Sebagai seorang akademisi dan aktivis, Siti Musdah Mulia telah banyak mengadvokasi isu-isu sosial, terutama yang berkaitan dengan peran perempuan dalam Islam dan dalam masyarakat umumnya. Salah satu fokusnya adalah tentang kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang.⁶²

Pada penelitian ini, pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kepemimpinan perempuan pada berbagai bidang yaitu apabila perempuan menjadi pemimpin pada bidang politik, hukum, ekonomi, ibadah, keluarga atau rumah tangga, dan pendidikan yang tentunya memiliki perbedaan dan persamaan pemikiran pada setiap bidangnya. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa perbedaan pendapat Siti Musdah Mulia tentang perempuan menjadi pemimpin di berbagai bidang, dampaknya terhadap kebebasan perempuan yang ingin berperan sebagai pemimpin tidak lagi merasa *insecure*, serta dapat mengedukasi para pihak yang

⁶² Yuniarti, "Perjalanan Hidup Siti Musdah Mulia : Dari Aktivis hingga Cendekiawan Muslim", *Jurnal Sejarah dan Budaya Islam*, 2016, Vol. 3, No. 2, hlm. 100

tidak setuju atau menganggap perempuan itu tidak mampu menjadi pemimpin. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin.

1. Kepemimpinan Perempuan di Bidang Hukum

Kepemimpinan Perempuan di Bidang Hukum maksudnya adalah perempuan menjadi hakim. Perempuan yang menjadi hakim memegang peran penting dalam sistem peradilan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Pada dasarnya, posisi hakim menuntut keputusan yang adil secara objektif. Kedudukan hakim perempuan dalam Pengadilan adalah setara dengan hakim laki-laki, baik dalam hal menjadi Ketua Majelis Hakim, dalam memutuskan suatu perkara ataupun dalam hal menjadi Hakim Mediator. Keterlibatan perempuan sebagai hakim menegaskan komitmen terhadap kesetaraan *gender* di dalam sistem peradilan. Hal ini merupakan hal penting dalam membangun masyarakat yang menghargai kontribusi individu berdasarkan kualitas dan kemampuan, bukan sekadar berdasarkan jenis kelamin. Menurut historisnya, profesi hakim dianggap sebagai hak laki-laki. Namun menurut contoh dalam sejarah Islam, Ummu Salamah istri Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai penasihat yang bijaksana dan seringkali dimintai pendapat dalam permasalahan hukum. Keterlibatan perempuan sebagai hakim membantu menghapus pemikiran bahwa posisi hakim hanya untuk laki-laki dan dapat meningkatkan kredibilitas dan legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Kehadiran perempuan di posisi sebagai hakim membawa perspektif yang beragam dalam penegakan hukum. Perempuan sebagai hakim bukan hanya

memainkan peran penting dalam memberikan keputusan hukum yang adil, tetapi juga berperan sebagai pemimpin dan model bagi generasi muda, terutama perempuan yang ingin mengejar karir atau jabatan di bidang hukum.⁶³

Siti Musdah Mulia menekankan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan kepemimpinan perempuan di ranah khusus termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa perempuan memiliki kemampuan dan kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam hal intelektual, moral, dan profesional. Seorang hakim perempuan diharapkan mampu menunjukkan keadilan kepada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Siti Musdah Mulia mendorong hakim perempuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan setara bagi semua, tanpa diskriminasi berdasarkan *gender*.⁶⁴

Menurut Siti Musdah Mulia, sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang hakim perempuan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan. Siti Musdah Mulia mendukung perempuan untuk menjadi hakim. Dalam pandangannya, tidak ada larangan dalam ajaran Islam yang mencegah perempuan untuk mengambil peran sebagai hakim. Bahkan menurut pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas

⁶³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender : Wacana Pemikiran Siti Musdah Mulia*, (Penerbit Buku Kompas : Jakarta), 2007, hlm. 200

⁶⁴ Mulyono, "Siti Musdah Mulia dan Pemikirannya tentang Perempuan sebagai Hakim dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Gender*, 2019, Vol. 5, No. 1, hlm. 68

perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan syarat-syarat menjadi hakim tidak disebutkan jenis kelamin tertentu. Dengan demikian, pandangan Siti Musdah Mulia yang membolehkan perempuan menjadi hakim didasarkan pada sejarah Islam, al-Qur'an, dan konstitusi serta hukum nasional Indonesia.

2. Kepemimpinan Perempuan di Bidang Politik

Menghadapi dominasi nilai-nilai budaya patriarki dan situasi diskriminatif, agenda perempuan dalam politik hendaknya dimulai dari kegiatan-kegiatan penyadaran. Terutama mengubah cara pandang dan pola pikir seluruh masyarakat (laki-laki dan perempuan) tentang prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan. Gerakan perempuan untuk memulihkan hak-hak politiknya erat kaitannya dengan proses transformasi sosial yang identik dengan transformasi sosial yang identik dengan transformasi demokrasi.⁶⁵

Politik, terlepas dari segala kontroversi didalamnya, adalah alat sosial yang paling memungkinkan bagi terciptanya ruang kesempatan dan wewenang serta memungkinkan rakyat mengelola dirinya sendiri melalui berbagai aksi bersama, diskusi, *sharing*, dalam partisipasi kesetaraan dan keadilan. Politik adalah salah satu sarana yang dapat mendorong perempuan untuk mencurahkan semua kecemasan. Wanita Indonesia memiliki peranan dalam pembangunan di bidang politik, baik terlibat

⁶⁵ Sri Wiyanti Eddyono, "Islam Nusantara: Pluralisme Agama dalam Perspektif Siti Musdah Mulia", *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 2016, Vol. 4, No. 1, hlm. 14

dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam pemerintahan. Partisipasi dalam bidang politik ini tidak semata-mata hanya sekadar pelengkap saja melainkan harus berperan aktif di dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan keseimbangan negara dan bangsa. Perilaku politik mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tidak agresif. Ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Karena itu, masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima atau tidak diinginkan.⁶⁶ Kepemimpinan perempuan di bidang politik yaitu seperti perempuan menjadi ketua partai politik, perdana menteri, dewan pimpinan, dan yang lainnya.

Dalam pandangan Siti Musdah Mulia, wanita memiliki peran didalam menyelesaikan konflik yang terjadi di suatu Negara dan dapat berperan aktif dalam bidang politik atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pandangan Siti Musdah Mulia juga didasarkan pada tidak ada larangan dalam Islam, bahkan sejarah banyak yang mencatat banyak perempuan yang berperan baik pada masa Rasul maupun para sahabat. Kelebihan dan keistimewaan perempuan sebagai makhluk yang penyayang, welas asih, dan mudah mengalah, dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pendekatan terhadap kelompok yang terlibat konflik. Dengan demikian, Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa perempuan

⁶⁶ Maulan Syahid, "Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 2014, Vol. 4, No. 1, hlm. 49-50

memiliki peran yang penting dalam berpolitik, keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan.⁶⁷

3. Kepemimpinan Perempuan di Bidang Keluarga atau Rumah Tangga

Menjadi kepala rumah tangga bagi perempuan memiliki pro dan kontra. Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dapat mengelola keuangan dan aset keluarga dengan mandiri, meningkatkan keterampilan *mnagement* finansial dan kemandirian ekonomi. Perempuan memimpin, maka keputusan rumah tangga lebih inklusif, mempertimbangkan kebutuhan seluruh anggota keluarga. Namun ada pendapat kontra apabila perempuan menjadi kepala rumah tangga harus mengatasi beban ganda, yaitu mengelola pekerjaan dan tanggungjawab rumah tangga. Dalam beberapa keadaan rumah tangga, perempuan juga banyak yang mungkin kekurangan dukungan dari pasangan atau keluarga besar dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai kepala rumah tangga, yang dianggap melukai harga diri seorang suami.⁶⁸

Sebagai seorang tokoh dan aktivis Musdah Mulia ingin mengajak umat muslim untuk memahami agama dalam kerangka yang mendasar (esensial). Agama tidak sepantasnya dipahami secara simbolik, oleh sebab itu agama harus dapat membimbing manusia untuk lebih bersikap manusiawi, dan umat muslim hendaknya menyadari bahwa al-Qur'an

⁶⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung : Mizan Pustaka), 2005, hlm. 276-277

⁶⁸ Ida Ruwaida, "Peran Gender dalam Rumah Tangga : Studi Kasus pada Kepala Keluarga Perempuan", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 2018, Vol. 12, No. 2, hlm. 135

harus dipahami secara kontekstual yakni dengan memahami konteks historis dan politis di mana al-Qur'an diturunkan. Dengan memahami al-Qur'an secara kontekstual akan membawa pada penghayatan terhadap makna dari setiap pesan-pesan yang bersifat umum, seperti keadilan, kesamaan hak, penghormatan terhadap kemusiaan, cinta kasih dan kebebasan.

Siti Musdah Mulia memiliki pandangan progresif tentang kepemimpinan perempuan dalam keluarga, termasuk pandangannya bahwa perempuan dapat menjadi kepala rumah tangga. Siti Musdah Mulia menekankan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, dan beliau percaya bahwa peran kepala rumah tangga tidak harus mutlak milik laki-laki, dan perempuan juga dapat mengemban peran tersebut dengan baik.

Pembagian tugas dalam rumah tangga harus berdasarkan kapabilitas dan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan *gender*. Perempuan memiliki kemampuan dan hak yang sama menjadi kepala rumah tangga jika situasinya memungkinkan untuk disepakati bersama. Tanpa seorang suami merasa harga dirinya dilukai oleh sang istri.

Dengan demikian Musdah Mulia mendukung kepemimpinan perempuan sebagai kepala rumah tangga asal ada kesetaraan, kemandirian, dan pembagian peran yang adil dalam rumah tangga.⁶⁹

⁶⁹ Siti Musdah Mulia *Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2016, hlm. 234

4. Kepemimpinan Perempuan di Bidang Ibadah

Kepemimpinan perempuan dalam bidang ibadah yang dimaksud penulis adalah perempuan menjadi imam shalat dan khatib jum'at. Seperti pada bidang yang dibahas penulis sebelumnya, bahwasannya Siti Musdah Mulia cukup terbuka pandangannya dan mendukung kesetaraan *gender* dalam konteks ibadah. Dalam Islam pun, prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ibadah. Beliau menekankan bahwa tidak ada alasan teologis yang kuat yang melarang perempuan menjadi imam shalat, bukan menjadi khatib dan sekaligus imam shalat jum'at, yang disetujui adalah imam shalat terutama jika jamaahnya terdiri dari perempuan atau anggota keluarganya sendiri. Siti Musdah Mulia sering merujuk pada sejarah Islam awal di mana perempuan juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Dia mencatat bahwa istri Nabi Muhammad, Aisyah pernah memimpin shalat di hadapan jamaah perempuan, menunjukkan bahwa ada keadaan pada masa lalu untuk perempuan menjadi imam.⁷⁰

Musdah Mulia dalam ruang lingkupnya mengenai keagamaan menjelaskan, kepemimpinan perempuan dalam bidang ibadah, beliau mengungkapkan dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa kepemimpinan itu berhak untuk perempuan. Namun ruang lingkup kepemimpinan

⁷⁰ Siti Musdah Mulia, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta), 2005, hlm. 208

perempuan Siti Musdah Mulia belum sampai pada lingkup praktik seperti perempuan menjadi khatib sekaligus imam dalam jamaah sholat Jum'at. Ruang lingkup kepemimpinan perempuan Siti Musdah Mulia kental dengan sosial dan politik, dan bidang lainnya.

5. Kepemimpinan Perempuan di Bidang Ekonomi

Kepemimpinan perempuan dalam bidang ekonomi yang dimaksud oleh penulis adalah perempuan menjadi direktur utama sebuah perusahaan. Pemikiran perempuan menjadi direktur utama dalam bidang ekonomi menurut Siti Musdah Mulia. Pro dan kontra tentang pemimpin perempuan seakan tidak luput dari kehidupan masyarakat, sebagian masyarakat mengatakan bahwa perempuan menjadi pemimpin diperbolehkan oleh agama selama tidak melanggar fitrah sebagai perempuan.⁷¹

Namun ada juga sebagian orang yang khawatir terhadap perempuan memimpin karena dalam banyak kasus perempuan karir tidak dapat menyeimbangkan antara perannya sebagai istri dan di dalam pekerjaan, hingga akhirnya beranggapan bahwa perempuan menjadi pemimpin seperti direktur utama sebuah perusahaan bukan perempuan yang sukses, melainkan sebagai perempuan yang gagal dalam menyelenggarakan tugas utamanya yaitu rumah tangga. Siti Musdah Mulia berpendapat perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, hukum, pendidikan, rumah tangga,

⁷¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 59

ibadah, dan lainnya. Siti Musdah Mulia mendorong perempuan untuk mengejar pendidikan tinggi dan berpartisipasi aktif dalam dunia kerja.⁷²

Dalam pandangan Siti Musdah Mulia, perempuan memiliki hak yang sama untuk memimpin, termasuk menjadi direktur utama dalam konteks perusahaan. Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa tidak ada alasan teologis dalam Islam yang melarang perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁷³

Dengan demikian seperti pada perempuan menjadi direktur utama atau pemimpin dalam sebuah perusahaan, dalam pendapat Siti Musdah Mulia berpendapat menyetujui atau membolehkan sama dengan pandangannya dalam perempuan sebagai pemimpin di beberapa bidang senelumnnya yang telah dibahas yaitu bidang politik, hukum, rumah tangga, dan ibadah. Siti Musdah Mulia adalah advokat kuat untuk pemberdayaan perempuan agar dapat berkontribusi lebih besar kepada masyarakat dan keluarga.

6. Kepemimpinan Perempuan di Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan, kepemimpinan perempuan yang dimaksud oleh penulis adalah perempuan sebagai kepala sekolah, rektor dalam perguruan tinggi, dan dekan. Tentunya, seperti pada pendapat sebelumnya mengenai kepemimpinan perempuan, beliau mendukung penuh perempuan untuk

⁷² Rizka Fauzia, "Perempuan dan Kepemimpinan dalam Islam : Perspektif Musdah Mulia", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2013, Vol. 8, No. 2, hlm. 219

⁷³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung : Mizan Pustaka), 2005, hlm. 168

mengambil kepemimpinan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pendidikan.

Kepemimpinan perempuan juga disebut lebih fleksibel, santai, dan terbuka ketika menyelesaikan suatu permasalahan dan dalam berkomunikasi. Perempuan lebih tegas dalam mengambil keputusan dalam waktu mendesak dan mengambil risiko. Perempuan sebagai rektor merupakan hal yang positif untuk kemajuan dan keadilan dalam bidang pendidikan. Perempuan dapat menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya untuk mengejar posisi kepemimpinan dan percaya pada kemampuan mereka.⁷⁴ Menurut Siti Musdah Mulia, pemberdayaan perempuan dalam posisi kepemimpinan di bidang pendidikan seperti rektor, kepala sekolah, dan dekan sangat penting untuk mencapai keadilan *gender*. Ketika perempuan diberdayakan dan didukung untuk mengambil peran kepemimpinan, mereka dapat membawa perspektif baru dan kebijakan yang lebih inklusif dalam dunia pendidikan. Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa sistem patriarki yang masih kuat dalam masyarakat seringkali menjadi penghalang bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Perempuan yang memegang posisi pemimpin sebagai rektor, kepala sekolah, dan dekan dapat berfungsi sebagai model bagi generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berhasil dalam hal kepemimpinan, dan ini

⁷⁴ Nur Azizah, "Gender dan Kepemimpinan Akademik : Tantangan Perempuan sebagai Rektor di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2014, Vol. 19, No. 4, hlm. 476

dapat menginspirasi lebih banyak perempuan untuk mengejar pendidikan tinggi dan posisi kepemimpinan.⁷⁵ Dengan demikian, Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan dalam bidang pendidikan itu diperbolehkan.

B. Pendapat Huzaemah Tahido Yanggo Tentang Kepemimpinan Perempuan di Ranah Kekuasaan Khusus

Islam tidak mengenal diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan, Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Apabila ada perbedaan, maka itu adalah fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga ada perbedaan yang ada, tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain. Al-Qur'an menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah SWT dengan derajat yang sama. Tidak ada isyarat dalam al-Qur'an bahwa perempuan pertama (Hawa) yang diciptakan Allah SWT adalah suatu ciptaan yang mempunyai martabat lebih rendah dari laki-laki pertama (Adam). Dalam Islam pun, menuntut ilmu dibuka seluas-luasnya kepada perempuan seperti halnya laki-laki. Perempuan diwajibkan menuntut ilmu pengetahuan. Kaum perempuan di zaman Rasulullah SAW menyadari benar kewajiban ini sehingga bermohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka belajar dan Nabi

⁷⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung : Mizan Pustaka), 2005, hlm. 98

mengabulkan permohonan mereka. Islam tidak melarang kaum perempuan untuk menuntut segala cabang ilmu. Islam tidak mengingkari kecerdasan perempuan, mereka tidak dihalangi untuk memasuki berbagai profesi seperti menjadi kepala sekolah, pengusaha atau direktur utama, rektor, hakim, kepala rumah tangga, dan lain-lain, asal dalam tugasnya ia tetap memperhatikan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Bahkan apabila mereka memiliki kompetensi dan sanggup menanggung amanah, maka boleh menjadi perdana menteri atau kepala negara.⁷⁶

Potensi perempuan sebagai salah satu unsur dalam menunjang pembangunan nasional di Indonesia tidak disanksikan lagi karena separuh penduduknya adalah perempuan. Kalau potensi yang besar ini tidak didorong dan didukung serta dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional, maka bangsa dan negara akan mengalami kelambanan dan kemunduran. Perempuan mempunyai peluang besar untuk menjadi pemimpin dan menegakkan nilai-nilai syariat Islam ke berbagai sektor yang dapat dimasuki mereka sesuai dengan profesi yang ditekuninya di tanah air. Dengan syarat, dalam tugasnya harus memperhatikan syarat-syarat apabila mau berkiprah dalam ranah dunia publik adalah *pertama*, tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga tidak terbengkalai, *kedua*, harus ada izin atau persetujuan dari suaminya, *ketiga*,

⁷⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2012, Vol. 6, No. 1, hlm. 58-62

tidak mendatangkan hal yang mudharat dan negatif terhadap diri dan agamanya. Pada intinya, perempuan harus mempunyai kemampuan untuk tetap menjalankan syariat Islam dan mampu mengatur antara kepentingan karir atau kepemimpinan perempuan dan kepentingan keluarganya misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, harus ada izin dan persetujuan suaminya, tetap menutup aurat yang wajib ditutup, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, dan lain-lain aturan yang telah ditetapkan oleh agama untuk menjaga martabat dan harkat kaum perempuan.⁷⁷

1. Kepemimpinan Perempuan di Bidang Hukum

Di bidang hukum, kepemimpinan perempuan yang dimaksud oleh penulis adalah perempuan sebagai hakim atau ketua majelis hakim. Seorang hakim juga menghukumi suatu perkara berdasarkan indikasi atau bukti-bukti yang pasti. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang boleh atau tidak kaum perempuan untuk mejadi hakim. Juhur ulama berpendapat, bahwa tidak boleh perempuan menjadi hakim dalam masalah perdata dan tidak membolehkannya dalam masalah pidana, sementara yang lain membolehkan hakim perempuan secara mutlak.

Menurut Huzaemah Tahido Yanggo, yang terpenting adalah kualifikasi dan kompetensi individu dalam menjalankan tugas sebagai

⁷⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 2010, hlm. 117-131

hakim, bukan jenis kelaminnya. Huzaemah Tahido Yanggo mendorong pendidikan dan pelatihan yang setara bagi perempuan agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam bidang hukum. Dalam bukunya, kepemimpinan itu bukan memonopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan apabila perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka ia diperbolehkan menjadi hakim. Dalam al-Qur'an juga tidak melarang perempuan sebagai hakim atau bahkan profesi lainnya. Dengan demikian, Huzaemah Tahido Yanggo berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi hakim, selama dalam tugasnya ia dibantu oleh tenaga-tenaga ahli, dan tidak bekerja keras sendirian. Oleh karena itu, tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi hakim, yang penting adalah perempuan yang diangkat untuk menduduki jabatan atau posisi tersebut mampu dan kapabel untuk menjalankan tugas-tugasnya.⁷⁸

2. Kepemimpinan Perempuan di Bidang Politik

Kepemimpinan perempuan di bidang politik yang dimaksud penulis adalah sama seperti pendapat Siti Musdah Mulia, bahwasannya ketika perempuan menjadi ketua partai politik, dan lain-lain. Keterwakilan perempuan di parlemen dan posisi kepemimpinan politik adalah indikator penting dalam mengukur kemajuan kesetaraan *gender*. Contoh kepemimpinan perempuan di

⁷⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Misykat*, 2016, Vol. 1, No. 1, hlm. 49-57

bidang politik, yaitu Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia yang sekaligus sebagai ketua sebuah partai politik. Perempuan sebagai pemimpin di bidang politik, membawa banyak keuntungan, terutama dalam hal kesetaraan *gender* dan diservikasi perspektif. Namun, perempuan juga menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, baik dari segi kultural, struktural, maupun personal. Dukungan yang lebih besar dan perubahan sistemik diperlukan untuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan memimpin dalam politik dengan lebih efektif.⁷⁹

Dengan demikian, menurut Huzaemah Tahido Yanggo perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk memimpin dan mengambil peran penting dalam politik. Huzaemah menekankan bahwa dalam Islam, perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Tidak ada larangan dalam agama yang mencegah perempuan menjadi pemimpin, termasuk sebagai ketua partai politik. Sebagai seorang tokoh perempuan yang sukses dalam bidang akademik dan keagamaan, Huzaemah sendiri merupakan contoh nyata dari kemampuan perempuan untuk memimpin dan berprestasi

⁷⁹ Sri Ujjana Putri, "Keikutsertaan Wanita dalam Politik Praktis Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2016, Vol. 4, No. 3, hlm. 479-480

di berbagai bidang. Dia sering mendorong perempuan lain untuk mengambil peran aktif dalam politik dan kepemimpinan.

3. Kepemimpinan Perempuan di Bidang Keluarga atau Rumah Tangga

Dalam Islam, kepemimpinan perempuan dalam keluarga atau rumah tangga menempati posisi yang signifikan. Karena itu, banyak sekali ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan apa dan bagaimana tugas dan tanggung jawab kaum perempuan dalam pembinaan rumah tangga. Kepemimpinan perempuan dalam pembinaan rumah tangga, khususnya dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, dengan penentuan siapa yang berhak mengelola ekonomi rumah tangga, karena sekarang ini sering terjadi kasus percekocokan antara suami istri berkaitan sampai melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak.

Menurut Hukum Islam, kewajiban dalam mencari nafkah adalah tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga, berdasarkan firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ⁸⁰

⁸⁰ Q.S an-Nissa ayat 34

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Sedangkan untuk mengatur, menata, mengurus, dan memeliharanya adalah merupakan tanggung jawab istri sebagai ibu rumah tangga.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ

رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ

رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Sesungguhnya Ibnu Umar berkata “Saya telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan perempuan pemimpin di dalam rumah tangganya (suaminya) dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan pembantu adalah pemimpin di dalam harta majikannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.

Sebagai penata ekonomi rumah tangga, seorang ibu rumah tangga harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan

kreativitas, agar dalam mengatur penerimaan dan penggunaan rezeki atau nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, istri harus menerima dan bersyukur atas penghasilan suaminya agar Allah SWT menambahkan rezekinya.⁸¹

Menurut Huzaemah, sebagai seorang istri juga harus menunjukkan rasa bangga dan penghargaan atas hasil jerih payah serta hasil yang diperoleh suaminya dan istri mengatur pengeluarannya agar dapat mencukupi kebutuhan, terutama kebutuhan primer rumah tangga.⁸²

Perempuan diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi suami, asal perempuan tersebut rela dalam hal ini, bahkan dalam keadaan suami miskin.⁸³

Dengan demikian, Huzaemah Tahido Yanggo berpendapat apabila perempuan menjadi pemimpin dalam keluarga atau rumah tangga berperan sebagai kepala rumah tangga bahkan memberikan nafkah kepada suami dan anaknya itu diperbolehkan. Dengan catatan apabila suami sedang dalam

⁸¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2019, hlm. 235

⁸² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 39

⁸³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 2010, hlm. 134

keadaan susah dan tidak dapat bekerja, dan atas persetujuan suaminya.

4. Kepemimpinan Perempuan di Bidang Ibadah

Kepemimpinan perempuan di bidang politik yang dimaksud oleh penulis adalah kepemimpinan perempuan dimana perempuan menjadi imam shalat bahkan khatib jum'at. Secara umum, mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi imam shalat jika jamaahnya adalah sesama perempuan. Namun, apabila jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, kebanyakan ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat.

Huzaemah Tahido Yanggo sering menekankan pentingnya kesetaraan *gender* dalam Islam. Menurut beliau, Islam tidak pernah mengajarkan diskriminasi, beliau menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ibadah. Meskipun ada batasan-batasan tertentu dalam hal kepemimpinan spiritual, seperti menjadi imam shalat bagi jamaah laki-laki, beliau tetap mendukung keterlibatan aktif perempuan dalam kegiatan keagamaan dan sosial.

Dalam bidang ibadah, Huzaemah Tahido Yanggo mendukung perempuan untuk aktif terlibat dalam kegiatan keagamaan, seperti mengajar, berdakwah, dan memimpin doa di

kalangan perempuan. Namun, beliau tetap menghormati batasan-batasan yang ada dalam syariat mengenai peran perempuan sebagai imam sholat bagi jamaah laki-laki. Pandangan Huzaemah Tahido Yanggo mengenai kepemimpinan perempuan dalam bidang ibadah mencerminkan usaha untuk menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas, dengan tetap menghormati nilai-nilai dasar Islam.⁸⁴

Beliau berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi khatib dalam situasi tertentu, terutama jika tidak ada laki-laki yang memenuhi syarat atau dalam komunitas yang lebih mendukung kesetaraan gender. Sebagai seorang ulama yang terkemuka dan terdidik dalam berbagai disiplin ilmu Islam, Huzaemah Tahido Yanggo cenderung menganalisis kepemimpinan perempuan dalam bidang ibadah ini dengan pendekatan yang seimbang antara hukum tradisional dan kebutuhan kontemporer. Dengan demikian,

Huzaemah Tahido Yanggo berpendapat apabila perempuan menjadi imam sholat tidak diperkenankan karena shalat jumat melibatkan sholat berjamaah, di mana imamnya adalah laki-laki, namun kepemimpinan perempuan dalam kehidupan sosial dan

⁸⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 2010, hlm. 83-86

agama akan semakin diakui dan dihargai, sehingga peran sebagai khatib dapat dipertimbangkan.⁸⁵

5. Kepemimpinan Perempuan di Bidang Ekonomi

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan di tengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak perempuan yang berkarier atau menjadi pemimpin di bidang ekonomi, baik di kantor pemerintah atau swasta, atau ada yang menjadi direktur utama. Perempuan yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor, dan sebagainya. Dengan adanya kesempatan dan keleluasaan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin, hal ini nyaris menggeser kedudukan atau kepemimpinan yang didominasi oleh laki-laki.

Menurut Huzaemah Tahido Yanggo, terjunnya perempuan ke dalam kepemimpinan perempuan di bidang ekonomi, banyak membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga maupun kehidupan masyarakat sekitarnya. Motivasi yang mendorong perempuan untuk terjun ke dunia kepemimpinan di bidang ekonomi adalah pendidikan, terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak, hal ini karena keadaan keuangan tidak menentu atau pendapatan suami

⁸⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, "Kedudukan Perempuan di Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender", *Jurnal Nida' al-Qur'an*, 2018, Vol. 3, No. 1, hlm. 18-20

yang tidak memadai atau mencukupi kebutuhan, atau karena suami telah meninggal dan tidak meninggalkan harta untuk kehidupan dan kebutuhan rumah tangga. Ada banyak juga perempuan-perempuan yang memilih bekerja di luar rumah bahkan menjalankan posisi sebagai pemimpin termasuk di bidang ekonomi. Hanya untuk mencari ketenangan dan hiburan, seorang perempuan mungkin mempunyai masalah yang berkepanjangan dalam keluarganya yang susah diatasi, oleh sebab itu ia mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri di luar rumah. Di zaman sekarang, sudah tampak bahwa perempuan telah berkiprah di berbagai lapangan, baik sosial kemasyarakatan maupun politik. Perempuan telah membuktikan bahwa mereka mampu mengemban tugas dengan baik dan sukses dalam karirnya, namun masalahnya kemudian adalah bagaimana pandangan Islam terhadap keterlibatannya di berbagai bidang khususnya ekonomi.⁸⁶

6. Kepemimpinan Perempuan di Bidang Pendidikan

Kepemimpinan perempuan di bidang pendidikan tentunya ketika perempuan menjadi kepala sekolah, dekan, atau bahkan rektor di sebuah perguruan tinggi. Huzaemah Tahido Yanggo juga merupakan seorang guru besar hukum Islam di Fakultas

⁸⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 2010, hlm. 62-64

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai Rektor Institut Ilmu al-Qur'an, dan direktur pascasarjana IIQ Jakarta.⁸⁷ Huzaemah Tahido Yanggo membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin dengan dasar surat an-Nahl hanya saja sebagai perempuan tentu ada aturan-aturan yang harus dia laksanakan, jangan melanggar aturan-aturan yang bukan mahram, mengenakan pakaian yang terbuka atau dengan kata lain tidak menutup aurat, dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga, yaitu mengurus suami dan anak. Menurut Huzaemah, Islam membolehkan perempuan bekerja di luar rumah selagi perempuan bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kodrat keperempuannya.⁸⁸

Dengan demikian, Huzaemah membolehkan kepemimpinan perempuan dalam bidang pendidikan seperti menjadi rektor, kepala sekolah, dan lainnya dengan syarat tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang perempuan dan bagi mereka yang memiliki jabatan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam untuk ketentraman hidupnya.

C. Analisis Komparatif Pendapat Siti Musdah Mulia Dan Huzaemah Tahido Yanggo Tentang Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Khusus

⁸⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 67-68

⁸⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 67

Kepemimpinan perempuan merupakan hal yang masih memiliki banyak pro dan kontra bahkan di zaman sekarang ini, di kalangan umat Islam terdapat keyakinan yang sudah berurat berakar bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dalam al-Qur'an diterangkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai derajat yang sama, tidak ada isyarat dalam al-Qur'an bahwa perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah (Hawa) adalah suatu ciptaan yang mempunyai martabat lebih rendah dari laki-laki pertama (Adam).⁸⁹

Ada anggapan dalam perspektif pengabdian bahwasannya Islam tidak membedakan perempuan dan laki-laki dalam pengabdian, satu-satunya perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan atau merendahkan derajat antara laki-laki dan perempuan hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Dalam perspektif kejiwaan, perempuan dianggap memiliki jiwa yang lemah sehingga mudah terkena godaan atau rayuan. Dalam perspektif kemanusiaan, salah satu tradisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam ialah mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena alasan takut miskin atau tercemar namanya. Dalam perspektif kepemilikan harta dan kewarisan, Islam juga telah menetapkan bahwa perempuan berhak mendapatkan wasiat, bahkan kaum perempuan memiliki penuh atas mahar dan nafkah dari suaminya, meskipun mereka berasal dari keluarga mampu. Dalam perspektif pendidikan dan pengajaran, Islam tidak melarang perempuan

⁸⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 67

untuk menuntut segala cabang ilmu, Islam tidak mengingkari kecerdasan perempuan, mereka tidak dihalangi untuk memasuki berbagai jabatan atau posisi kepemimpinan dalam berbagai bidang seperti bidang hukum, politik, ibadah, keluarga atau rumah tangga, ekonomi, dan pendidikan.⁹⁰

Namun, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pandangan kedua tokoh perempuan di Indonesia, yaitu Siti Musdah Mulia, seorang cendekiawan Islam dan aktivis hak perempuan dan perempuan pertama yang dikukuhkan sebagai prodesor riset oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di bidang Lektor Keagamaan di Departemen Agama dan Huzaemah Tahido Yanggo, seorang ulama perempuan terkemuka di Indonesia, perempuan yang pernah menjabat sebagai rektor IIQ Jakarta, dan Ketua MUI Bidang Fatwa periode 2015-2020 tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus. Ranah khusus, maksudnya dalam bidang hukum, politik, ibadah, keluarga atau rumah tangga, ekonomi dan pendidikan, yang mungkin berbeda atau serupa tentang masalah ini.⁹¹

Dalam analisis komparatif ini, peneliti akan mengeksplorasi dan membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut terkait kepemimpinan perempuan di ranah khusus. Dalam mengulas dan memahami pendapat kedua tokoh, peneliti melihat dari masing-masing tokoh berpendapat boleh atau tidak, alasan dari pendapat kedua tokoh, maksud dari kepemimpinan

⁹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 91-95

⁹¹ Rizka Fauzia, "Perempuan dan Kepemimpinan dalam Islam : Perspektif Musdah Mulia, hlm. 226

perempuan, batasan-batasan perempuan dalam memimpin, syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh perempuan apabila ingin menduduki jabatan atau posisi pemimpin pada tiap bidang. Dengan melakukan analisis komparatif ini, peneliti mendapatkan dan menemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus. Berikut adalah persamaan dan perbedaan pendapat antara Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus :

1. Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus, yaitu kepemimpinan perempuan dalam bidang hukum

Dalam bidang hukum, seperti perempuan menjadi hakim atau ketua majelis hakim. Menurut empat madzhab, ada tiga pendapat mengenai kepemimpinan perempuan dalam bidang hukum. Ada pendapat yang tidak membolehkan secara mutlak, ada yang membolehkan hanya pada perkara perdata, ada yang membolehkan perempuan menjadi hakim baik dalam kasus perdata maupun kasus pidana. Menurut hukum positif di Indonesia seperti pasal 13 ayat 1 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang syarat-syarat menjadi hakim juga tidak disebutkan bahwasannya jenis kelamin merupakan syarat menjadi hakim.⁹² Persamaan pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan

⁹² UU RI Nomor 50 Tahun 2009

perempuan menjadi hakim yaitu kedua tokoh sama-sama membolehkan apabila perempuan menjadi hakim. Perbedaan pendapat kedua tokoh adalah, menurut Siti Musdah Mulia, pandangannya tentang membolehkan perempuan sebagai hakim adalah dengan melihat didasarkan pada sejarah Islam, al-Qur'an, dan konstitusi serta hukum nasional Indonesia. Sedangkan Huzaemah Tahido Yanggo, berpendapat dengan melihat tidak ada ayat-ayat al-Qur'an yang mearang dengan tegas tentang kepemimpinan perempuan khususnya di bidang hukum.

2. Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus, yaitu kepemimpinan perempuan dalam bidang politik

Dunia politik identik dengan dunia kepemimpinan. Perempuan berada sebagai pemimpin, perempuan mengalami lebih banyak hambatan ketimbang laki-laki. Karena perempuan harus selalu membuktikan bahwa dirinya memang pantas dan bisa diandalkan.⁹³ Persamaan pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo adalah sama-sama berpendapat membolehkan perempuan menjadi pemimpin khususnya di bidang politik. Apalagi Siti Musdah Mulia adalah salah satu tokoh yang kental dengan kepemimpinan perempuan dalam bidang politik. Huzaemah juga merupakan contoh nyata dari kemampuan perempuan untuk memimpin dan berprestasi di

⁹³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, hlm. 277

berbagai bidang. Dia sering mendorong perempuan lain untuk mengambil peran aktif dalam politik dan kepemimpinan.

3. Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus, yaitu kepemimpinan perempuan dalam bidang keluarga atau rumah tangga

Perempuan ssebagai kepala rumah tangga atau bahkan mencari nafkah untuk suami dan anaknya. Persamaan pendapat kedua tokoh adalah, sama-sama mendukung perempuan sebagai kepala rumah tangga. Perbedaannya, Musdah Mulia mendukung kepemimpinan perempuan sebagai kepala rumah tangga asal ada kesetaraan, kemandirian, dan pembagian peran yang adil dalam rumah tangga. Huzaemah Tahido Yanggo berpendapat apabila perempuan menjadi pemimpin dalam keluarga atau rumah tangga berperan sebagai kepala rumah tangga bahkan memberikan nafkah kepada suami dan anaknya itu diperbolehkan.

Dengan catatan apabila suami sedang dalam keadaan susah dan tidak dapat bekerja, dan atas persetujuan suaminya. Apabila suami dalam keadaan mampu mencukupi istri dan rumah tangganya, maka perempuan sebaiknya harus membantu suaminya untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak, dan apabila perempuan bekerja di luar rumah, tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang dinilai mampu memberi kecukupan, asalkan ia bekerja di luar itu dengan izin atau persetujuan

suaminya, karena dalam syariat Islam nafkah itu merupakan kewajiban suami dalam rumah tangga.

4. Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus, yaitu kepemimpinan perempuan dalam bidang ibadah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi imam shalat jika jamaahnya adalah sesama perempuan. Namun, apabila jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, kebanyakan ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat. Musdah Mulia dalam ruang lingkupnya mengenai keagamaan menjelaskan, kepemimpinan perempuan dalam bidang ibadah, beliau mengungkapkan dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa kepemimpinan itu berhak untuk perempuan.

Persamaannya, kedua tokoh sama-sama membolehkan apabila perempuan menjadi imam shalat apabila jamaahnya perempuan. Perbedaannya adalah ada pada ketika perempuan sebagai khatib jum'at, ruang lingkup kepemimpinan perempuan Siti Musdah Mulia belum sampai pada lingkup praktik seperti perempuan menjadi khatib dalam jamaah shalat Jum'at.

Ruang lingkup kepemimpinan perempuan Siti Musdah Mulia kental dengan sosial dan politik, dan bidang lainnya. Menurut Huzaemah Tahido Yanggo perempuan dapat menjadi khatib dalam situasi tertentu, terutama jika tidak ada laki-laki yang memenuhi

syarat atau dalam komunitas yang lebih mendukung kesetaraan gender. Beliau berpendapat apabila perempuan menjadi imam sholat tidak diperkenankan karena shalat jumat melibatkan sholat berjamaah, di mana imamnya adalah laki-laki, namun kepemimpinan perempuan dalam kehidupan sosial dan agama akan semakin diakui dan dihargai, sehingga peran sebagai khatib dapat dipertimbangkan.

5. Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus, yaitu kepemimpinan perempuan dalam bidang ekonomi

Ada sebagian orang yang khawatir terhadap perempuan memimpin karena dalam banyak kasus perempuan karir tidak dapat menyeimbangkan antara perannya sebagai istri dan di dalam pekerjaan, hingga akhirnya beranggapan bahwa perempuan menjadi pemimpin seperti direktur utama sebuah perusahaan bukan perempuan yang sukses, melainkan sebagai perempuan yang gagal dalam menyelenggarakan tugas utamanya yaitu rumah tangga.

Persamaan pendapat kedua tokoh adalah sama-sama membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam bidang ekonomi. Dalam pandangan Siti Musdah Mulia, perempuan memiliki hak yang sama untuk memimpin, termasuk menjadi direktur utama dalam konteks perusahaan. Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa tidak ada alasan teologis dalam Islam yang melarang perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

6. Pendapat Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus, yaitu kepemimpinan perempuan dalam bidang pendidikan

Pendapat kedua tokoh tentang kepemimpinan perempuan dalam bidang pendidikan adalah sama-sama membolehkan. Menurut Siti Musdah Mulia, pemberdayaan perempuan dalam posisi kepemimpinan di bidang pendidikan seperti rektor, kepala sekolah, dan dekan sangat penting untuk mencapai keadilan *gender*. Perempuan yang memegang posisi pemimpin sebagai rektor, kepala sekolah, dan dekan dapat berfungsi sebagai model bagi generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berhasil dalam hal kepemimpinan, dan ini dapat menginspirasi lebih banyak perempuan untuk mengejar pendidikan tinggi dan posisi kepemimpinan.

Huzaemah membolehkan kepemimpinan perempuan dalam bidang pendidikan seperti menjadi rektor, kepala sekolah, dan lainnya dengan syarat tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang perempuan dan bagi mereka yang memiliki jabatan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam untuk ketentraman hidupnya. Perbedaannya, Huzaemah merupakan contoh nyata perempuan menjadi rektor, sedangkan Siti Musdah Mulia belum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Siti Musdah Mulia merupakan seorang cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam mempromosikan pemikiran progresif dalam Islam, terutama dalam konteks kesetaraan *gender* dan hak asasi manusia. Menurut pendapat Siti Musdah Mulia apabila perempuan menjadi pemimpin dalam ranah politik, ibadah, keluarga, hukum, ekonomi, dan pendidikan berbeda-beda. Dalam ranah hukum, Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan berperan sebagai hakim, pendapatnya ini didasarkan pada sejarah Islam, al-Qur'an, dan konstitusi serta hukum nasional Indonesia. Dalam ranah politik, beliau mendukung perempuan sebagai ketua partai politik, bahkan Musdah Mulia juga sering berperan sebagai ketua berbagai organisasi. Dalam ranah ibadah, Siti Musdah Mulia menolak perempuan berperan sebagai pemimpin dalam ranah ibadah seperti imam sholat dan khatib jum'at sekaligus. Ia berpendapat perempuan boleh sebagai imam sholat apabila jamaahnya hanya perempuan. Dalam ranah ekonomi, beliau mendukung penuh juga perempuan sebagai direktur utama atau kepala perusahaan. Dalam ranah keluarga, beliau berpendapat perempuan boleh menjadi kepala rumah tangga dan memberi nafkah pada suami dan anaknya. Dalam ranah

pendidikan, beliau berpendapat perempuan boleh menjabat sebagai rektor, kepala sekolah, dan dekan.

2. Huzaemah Tahido Yanggo merupakan ulama perempuan yang menyuarakan hak-hak perempuan. Menurutnya, bagi perempuan yang menjabat harus tetap memperhatikan keadaan dan kebutuhan rumah tangganya. Dalam ranah hukum, Huzaemah berpendapat bahwa perempuan yang menjabat sebagai hakim atau ketua majelis hukum itu diperbolehkan, karena menurutnya tidak ada larangan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang dengan tegas menolak perempuan sebagai pemimpin. Dalam ranah politik, beliau mendorong perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan aktif dalam politik. Dalam ranah ibadah, Huzaemah berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi imam sholat apabila jamaahnya perempuan dan tidak ada laki-laki yang memenuhi syarat. Dalam hal perempuan menjadi khatib Jum'at. Perempuan diperbolehkan menjadi khatib jumat dalam kehidupan sosial dan agama akan semakin diakui dan dihargai sehingga peran khatib dapat dipertimbangkan. Dalam ranah keluarga, perempuan dapat berperan sebagai kepala rumah tangga bahkan memberikan nafkah kepada suami itu diperbolehkan. Menjadi kepala rumah tangga, apabila statusnya sudah tidak bersuami, dan memberi nafkah dengan syarat apabila suami sedang dalam keadaan susah dan tidak dapat bekerja. Dalam ranah ekonomi dan pendidikan, beliau berpendapat membolehkan perempuan

sebagai direktur utama, rektor, dekan dan kepala sekolah, bahkan Huzaemah merupakan contoh nyata perempuan sebagai rektor.

3. Menurut pendapat kedua tokoh, antara Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus di berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, ibadah, rumah tangga, dan pendidikan. Keduanya sama-sama membolehkan bahwa perempuan mampu sebagai pemimpin dalam berbagai ranah. Bahkan Huzaemah sendiri adalah contoh nyata perempuan sebagai rektor. Siti Musdah Mulia juga merupakan contoh nyata perempuan sebagai pemimpin dalam bidang politik. Perbedaan pendapatnya hanya ada pada khatib jum'at, bahwa perempuan menurut Siti Musdah Mulia tidak boleh menjadi khatib jum'at. Sedangkan menurut Huzaemah, perempuan sebagai khatib jum'at, hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk keberadaan perempuan akan dihargai dimata masyarakat, dan ketika tidak ada laki-laki yang memenuhi syarat sebagai khatib jum'at. Perbedaan pendapatnya juga ada pada ketika perempuan berperan sebagai kepala rumah tangga dan memberi nafkah. Siti Musdah Mulia membolehkan tanpa syarat, sedangkan Huzaemah membolehkan dengan beberapa catatan penting.

B. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam mengeksplorasi kajian tentang

kepemimpinan, dengan fokus pada memperluas perspektif penelitian. Dalam memperdalam pemahaman tentang kepemimpinan perempuan, peneliti dapat menjelajahi berbagai dimensi kepemimpinan perempuan dari berbagai sudut pandang, termasuk bidang-bidang lain. Dengan melakukan hal ini, peneliti dapat lebih mendalam dalam mengidentifikasi dan memahami berbagai penjelasan tentang pemikiran kepemimpinan perempuan. Serta bagaimana konsep tersebut telah berkembang dari masa ke masa. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan peneliti dapat melengkapi informasi yang ada mengenai kepemimpinan perempuan, memberikan wawasan yang lebih kaya tentang kepemimpinan perempuan di ranah kekuasaan khusus, selain menjadi presiden.

2. Bagi Masyarakat

Dalam masyarakat, terutama bagi perempuan yang masih berpikir bahwa kodrat perempuan itu ada di dalam rumah tangganya, dan bagi masyarakat yang berpendapat bahwa perempuan itu ada pada dapur dan kasur, bahkan berpendapat bahwa perempuan berpendidikan tinggi bahkan sampai pada S3. Sebaiknya masyarakat diharapkan berpikiran luas dan modern, bahkan perempuan pada zaman modern seperti ini sudah tidak lagi zaman perempuan hanya boleh di rumah saja. Diharapkan masyarakat tidak menghakimi apabila terdapat perempuan yang berperan sebagai pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agesna, Widya. “Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu), 2018
- Azizah, Nur. “Gender dan Kepemimpinan Akademik : Tantangan Perempuan sebagai Rektor di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, No. 4, 2014
- Farida, Umma *25 Perempuan Teladan : Para Istri, Putri Dan Sahabat Perempuan Nabi* (Yogyakarta: Idea Press), 2013
- Fatimah, Siti. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2015
- Fatmawati, “Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah : Studi Kasus Perempuan Menjadi Imam Sholat Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020
- Fauzi, Ahmad. “Biografi dan Pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo dalam Bidang Fiqh Kontemporer”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 28, No. 1, 2020
- Fauzia, Rizka. “Perempuan dan Kepemimpinan dalam Islam : Perspektif Musdah Mulia”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 2, 2013
- Fitriana, Ayu. “Perempuan dan Kepemimpinan”, *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, No. 1, 2021
- Fitriani, Annisa. “Gaya Kepemimpinan Perempuan”, *Jurnal Tapls*, 2019, Vol. 11, No. 2
- Fitriani, Dian. “Kepemimpinan Perempuan di Sektor Publik”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 13, No. 2, 2021
- Hartono, Rudi. “Kepemimpinan Perempuan Di Era Globalisasi”, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, 2021
- Hayati, Syarifatul. “Studi Kepemimpinan Huzaemah Tahido Yanggo Tentang Peran Perempuan Di Ranah Publik”, Vol. 1, No. 1, 2023
- Hidayati, Andi Nur “Siti Musdah Mulia : Potret Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam”, *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 22, No. 1, 2017

- Khoer, Fahmi Ibnu. dkk, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 4, No. 1, 2021
- Kusmidi, Henderi “Kepemimpinan Perempuan di Ranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqh”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1, 2020
- Maimunah, Siti “Tipologi Kepemimpinan Menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia”, *Skripsi*, Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2023
- Mulia, Siti Musdah *Musdah Mulia : Menggagas Islam Ramah Perempuan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), 2015
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender : Wacana Pemikiran Siti Musdah Mulia*, (Penerbit Buku Kompas : Jakarta), 2007
- Mulia, Siti Musdah. *Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2016
- Mulia, Siti Musdah. *Musdah Mulia : Dari Patriarki Menuju Kesetaraan Gender*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2010
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan), 2005
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati*, (Jakarta : Marja), 2011
- Mulia, Siti Musdah. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta), 2005
- Mulyono, “Siti Musdah Mulia dan Pemikirannya tentang Perempuan sebagai Hakim dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Studi Gender*, Vol. 5, No. 1, 2019
- Nugraha, Muhammad Wildan. *Perempuan karir menurut hukum Islam (analisis perbandingan antara Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo)*, 2018
- Putri, Sri Ujiana. “Keikutsertaan Wanita dalam Politik Praktis Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3, 2016

- Putry, Raihan. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 4, No. 2, 2015
- Ruwaida, Ida. "Peran Gender dalam Rumah Tangga : Studi Kasus pada Kepala Keluarga Perempuan", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 12, No. 2, 2018
- Saqr Attiya, Fatwa Al-Azhar, 1997
- Salenda, Kasjim. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 12, No. 2, 2012
- Saputra, Hendri. "Pemikiran Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Politik Perempuan", *Skripsi*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu), 2016
- Surahman, Susilo. "Kepemimpinan Perempuan Di Perguruan Tinggi : Manajerial atau Akademik", *Jurnal Kepemimpinan dan Kepengurusan Sekolah*, Vol. 7, No. 1, 2022
- Syahid, Maulan "Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1, 2014
- Tangngareng, Tasmin. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Karsa*, Vol. 23, No. 1, 2016
- Ulinnuha, Muhammad. dkk, "In memoriam Dr Hj. Huzaemah Tahido Yanggo Biografi, Testimoni dan Kontribusi" (Tangerang : IIQ Jakarta Press), 2022
- UU RI Nomor 50 Tahun 2009
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Kedudukan Perempuan di Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender", *Jurnal Nida' al-Qur'an*, Vol. 3, No. 1, 2018
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Misykat*, Vol. 1, No. 1, 2016
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) , cet. I, 2010
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos), 2003

Yuniarti, “Perjalanan Hidup Siti Musdah Mulia : Dari Aktivis hingga Cendekiawan Muslim”, *Jurnal Sejarah dan Budaya Islam*, Vol. 3, No. 2, 2016

Zakaria, Samsul. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)”, *Jurnal Khazanah*, Vol. 6, No. 1, 2013



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama : Yulia Haniifah
2. NIM : 2017304016
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Madzhab
4. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 27 Juli 2002
5. Alamat : Jalan Karangbangkang RT 1 RW 2
Sokaraja Tengah, Sokaraja
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Imam Qorib
8. Nama Ibu : Darlena

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK BA Aisyah 1 Sokaraja Tengah
2. SD Negeri 2 Sokaraja Tengah
3. SMP Negeri 1 Sokaraja
4. SMA Negeri 1 Banyumas

C. Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. TPQ Ta'alumul Muftadiin
2. PPM El Fira 1 Purwokerto

Purwokerto, 4 Juli 2024



Yulia Haniifah
NIM. 2017304016